



PUTUSAN

Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **dr. KORNELIUS KODI METE**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Rada Mata, Desa Rada Mata, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;
2. **Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Wee Pangali, Desa Wee Pangali, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 445/SKK/AW/IV/2014, tertanggal 24 April 2014, memberi kuasa kepada :

1. Adi Warman, SH. MH. MBA. (NIA : 93.10069) ;
2. M. Arifsyah Matondang, SH. (NIA : 02.11638) ;
3. Rizky Nugraha, SH. (NIA : 13.00779) ;
4. Merlina, SH. (NIA : 13.00780) ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada "KANTOR ADVOKAT ADI WARMAN, SH, MH, MBA." Beralamat di Grand Slipi Tower 18TH Floor, Jalan Letjen S. Parman Kav. 22 – 24, Jakarta Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

Halaman 1 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA. Berkedudukan di

Jalan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta (10110). Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Menteri Dalam Negeri kepada Pejabat/staf Kementerian Dalam Negeri Nomor 183/2679/SJ tanggal 26 Mei 2014, memberi kuasa kepada :

1. Prof. DR. Djohermansyah Djohan, MA ;
2. Prof. DR. Zudan Arif Fakruulloh, SH. MH ;
3. DRS. Dodi Riyatmadji, MM ;
4. Erma Wahyuni, SH. M.Si ;
5. Wahyu Chandra, SH. MH ;
6. Syelli Nila Kresna, SH. MH ;
7. Bitner Samosir, SH. MM ;
8. Kusuma Dwi Hastanti, SH ;

Kesemuanya Pejabat/Staf pada Kementerian Dalam Negeri beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

II. 1. **MARKUS DAIRO TALU, S.H.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal

di Ds. Kalembe Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya – Provinsi NTT ;

2. **Drs. NDARA TANGGU KAHA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal

di Kavling DKI, Blok 5/7, Kelurahan Meruya Utara, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2014, memberi kuasa kepada :

1. Rudy Alfonso, S.H, M.H ;
2. Samsul Huda, S.H., M.H ;

Halaman 2 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Misbahuddin Gasma, S.H., M.H ;
4. MUH. Sattu Pali, S.H ;
5. Totok Prasetyanto, S.H ;
6. Robinson, S.Sos., S.H ;
7. Kamal Abdul Azis, S.H ;
8. Syarifuddin, S.H ;
9. Elintar Pangastuti, S.H., M.H ;
10. Melissa Christianes, S.Kom., S.H ;
11. Elthy Rachmawaty H., S.E., S.H ;
12. Bagus R.P. Tarigan, S.H ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "ALFONSO & PARTNERS", beralamat dan berkantor di Gedung The "H" Tower, 15th Floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan 12940. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**

II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 8 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Mei 2014 di bawah register perkara Nomor : 94/G/2014/ PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 28 Mei 2014 ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 94/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT, tertanggal 12 Mei 2014, tentang pemeriksaan dengan acara biasa ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 94/PEN-MH/2014/PTUN-JKT tanggal 12 Mei 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;

Halaman 3 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 94/G/2014/PTUN.JKT tanggal 12 Mei 2014 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 94/PEN-PP/2014/PTUN-JKT tanggal 13 Mei 2014 tentang penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 94/PEN-HS/2014/PTUN-JKT tanggal 28 Mei 2014 tentang hari dan tanggal persidangan ;

Telah membaca Surat Permohonan Intervensi tertanggal 28 Mei 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Mei 2014 di bawah register perkara Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT/INTV, yang diajukan oleh Markus Dairo Talu, SH., dan Drs. Ndara Tanggu Kaha ;

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT., tertanggal 12 Juni 2014 tentang diterimanya permohonan intervensi dari Markus Dairo Talu, SH., dan Drs. Ndara Tanggu Kaha, yang selanjutnya ditetapkan sebagai pihak Para Tergugat II Intervensi ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti dalam sengketa yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak, saksi dan ahli dalam persidangan ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Halaman 4 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 8 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Mei 2014 di bawah register perkara Nomor : 94/G/2014/ PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA :

1. Bahwa sebagai obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah :
 - a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.53-1324 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Markus Dairo Talu, SH. yang diterbitkan oleh Tergugat (selanjutnya disebut Keputusan No. 131.53-1324) ;
 - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.53-1325 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs. Ndara Tanggu Kaha, yang diterbitkan oleh Tergugat (selanjutnya disebut Keputusan No. 131.53-1325) ;
2. Bahwa Ke-2 (Dua) obyek gugatan tersebut di atas adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

3. Bahwa keberadaan Keputusan No. 131.53-1324 dan Keputusan No. 131.53-1325 tersebut di atas baru diketahui oleh Penggugat sebagai pihak ketiga (pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut) pada Tanggal 23 April 2014, yaitu ketika Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya memberitahukan kepada Penggugat adanya Keputusan No. 131.53-1324 dan Keputusan No. 131.53-1325, oleh karena itu gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 (SEMA Nomor 2 Tahun 1991) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, angka V tentang Tenggang waktu (Pasal 55) butir 3, adapun bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

4. Bahwa bunyi selengkapnya butir 3 SEMA Nomor 2 Tahun 1991 adalah sebagai berikut :

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut".

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DARI PARA PENGGUGAT

5. Bahwa Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 yang diterbitkan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga memenuhi unsur dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Konkret : Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 yang diterbitkan oleh Tergugat, obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, atau dengan kata lain berwujud dalam suatu bentuk Surat Keputusan tertulis ;

Individual : Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan ke nama tertentu sebagaimana tercantum dalam Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 tersebut, dimana

Halaman 7 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



kedua Keputusan a quo telah merampas hak Para Penggugat sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang senyatanya ;

Final : Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 yang diterbitkan oleh Tergugat berisifat final atau definitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, berupa pengakuan Tergugat kepada Pihak lain yaitu Markus Dairo Talu, SH. sebagai Bupati Terpilih dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Sumba Barat Daya yang didasarkan pada hasil yang penuh dengan kecurangan dan rekayasa kecurangan, karena Para Penggugat adalah pemenang yang senyatanya dalam Pemilukada a quo, dan akibat terbitnya kedua Keputusan tersebut di atas yaitu Para Penggugat tidak dapat dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya walaupun telah memenuhi prosedur dan juga berdasarkan hukum yang berlaku ;

6. Bahwa Para Penggugat adalah Pihak yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 oleh Tergugat, karena Para Penggugat adalah Pihak yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan

Halaman 8 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Sumba Barat Daya pada Pemilu pada Tahun 2013, dan Penetapan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut telah ditindak lanjut oleh DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dengan mengusulkan Para Penggugat sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, kepada Tergugat melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Surat Nomor : 006/32/DPRD/SBD/IX/2013, Tanggal 30 September 2013, Perihal : Usul Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2013-2018, namun ternyata justru Tergugat menerbitkan Keputusan a quo atas nama orang lain bukan atas nama Para Penggugat ;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 yang diterbitkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Untuk jelasnya Para Penggugat kutip bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut :

"Pasal 53

- (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".*

Halaman 9 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa alasan tentang yang dapat dijadikan dasar gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 53

- (2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :*
- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".*

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

9. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas bahwa kedua obyek sengketa perkara a quo adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang mengandung sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Halaman 10 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" (dikutip sesuai aslinya).

TENTANG DASAR-DASAR GUGATAN

10. Bahwa pada Tanggal 05 Agustus 2013 dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilakukan serentak diseluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diikuti 3 (Tiga) pasang calon yaitu :

- a. Pasangan No. 1 yaitu Pasangan MANIS atas nama YACOB MALO BULU, Bsc. Sebagai Calon Bupati dan YOHANES MILA GELI, SE., MM. sebagai calon Wakil Bupati ;
- b. Pasangan No. 2 yaitu Pasangan KONCO OLE ATE atas nama dr. KORNELIS KODI METE sebagai Calon Bupati dan Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO sebagai Calon Wakil Bupati ;
- c. Pasangan No. 3 yaitu Pasangan MDT-DT atas nama MARKUS DAIRO TALU, SH. sebagai calon Bupati dan Drs. NDARA TANGGU KAHA sebagai Calon wakil Bupati ;

11. Bahwa pada Tanggal 10 Agustus 2013 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan rekapitulasi atas hasil Pemilihan

Halaman 11 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, dimana pada saat melakukan rekapitulasi tersebut ada keberatan dari Saksi Para Penggugat karena telah terjadi kekeliruan perhitungan yang signifikan yaitu adanya perbedaan hasil pemilukada antara hasil perhitungan KPU yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, Tanggal 10 Agustus 2013, dengan Perhitungan Formulir C1, khususnya untuk Kecamatan Wewewa Tengah dan Wewewa Barat, sehingga hal ini sangat mempengaruhi hasil pilkada keseluruhan yang berakibat menjadikan Pasangan No. 3 yaitu Pasangan MDT-DT atas nama MARKUS DAIRO TALU, SH. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai pemenang, adapun perbedaan tersebut sebagai berikut :

a. Kecamatan Wewewa Tengah

No.	Nama Calon	Perolehan Suara Berdasarkan Form C1	Perolehan Suara Menurut KPU	Selisih
01.	Jacob Malo Bulu, BSc. Dan Johanis Milla Mesa Geli, SE.MM.	1.078	565	- 513
02.	dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto	3.836	3.339	- 497
03.	Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha	10.451	22.891	+ 12.440

Halaman 12 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



b. Kecamatan Wewewa Barat

No.	Nama Calon	Perolehan Suara Berdasarkan Form C1	Perolehan Suara Menurut KPU	Selisih
01.	Jacob Malo Bulu, BSc. Dan Johanis Milla Mesa Geli, SE.MM.	619	563	- 56
02.	dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto	3.297	2.941	- 356
03.	Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha	22.149	23.373	+ 1.224

Maka hasil akhir keseluruhannya perhitungan KPU adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Perolehan Suara Menurut KPU
01.	Jacob Malo Bulu, BSc. Dan Johanis Milla Mesa Geli, SE.MM.	10.179
02.	dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto	79.498
03.	Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha	81.543

Dengan Pemenang adalah Pasangan No. 3 yaitu Pasangan MDT-DT atas nama MARKUS DAIRO TALU, SH. dan Drs. NDARA TANGGU KAHA.

12. Bahwa atas terjadinya kecurangan tersebut di atas, maka pada Tanggal 13 Agustus 2013, Pasangan No. 2 yaitu Pasangan KONCO OLE ATE atas nama dr. KORNELIS KODI METE (Penggugat I) sebagai Calon Bupati dan Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO (Penggugat I) sebagai Calon Wakil Bupati mengajukan gugatan perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya ke Mahkamah Konstitusi RI, yang terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Konstitusi dibawah Register Perkara Nomor 103/PHPU.D-XI/2013, Tanggal 13 Agustus 2013, dengan alasan karena adanya penggelembungan suara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa gugatan perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut di atas telah diputus pada Tanggal 28 Agustus 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
 - 2. Hasil rekapitulasi dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 yang benar adalah rekapitulasi sebagaimana dituangkan Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, bertanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas; Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013.*
 - 3. Tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013.*
 - 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.*
14. Bahwa dalam perkara gugatan perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya alasan hukumnya karena adanya penggelembungan suara sehingga pembuktiannya harus bersifat

Halaman 14 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



materil bukan hanya bukti formil yaitu hanya berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, maka seharusnya Kotak suara untuk kecamatan wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat yang dipermasalahkan dalam perkara a quo harus dijadikan bukti dan dilakukan penghitungan ulang secara manual kartu suara, namun faktanya kotak suara sebanyak 144 (Seratus empat puluh empat) Kotak suara yang bermasalah tidak pernah dihitung kembali oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan alasan terlambat sampai di Mahkamah Konstitusi walaupun sebenarnya pada saat itu pembacaan putusannya belum dilakukan, hal ini diakui oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PHPU.D-XI/2013, Tanggal 28 Agustus 2013, halaman 103 alinia 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“...Mahkamah menemukan fakta bahwa Termohon tidak dapat mengajukan dokumen-dokumen terkait rekapitulasi untuk kecamatan wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat, karena dokumen tersebut diamankan dan selanjutnya disita oleh Kepolisian Resort Sumba Barat untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana. Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka pembuktian Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah telah berbicara langsung dengan pihak polres Suma Barat dan melalui Surat Nomor 1010.103, tertanggal 23 Agustus 2013, yang memerintahkan Polres Sumba barat agar menghadirkan dokumen dimaksud di persidangan Mahkamah paling lambat Senin, tanggal 26 Agustus 2013. Namun demikian, dokumen tersebut baru diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, sekitar pukul 20.30 WIB. Namun sidang pemeriksaan perkara telah dinyatakan selesai dan sidang pengucapan putusan telah dijadwalkan, sehingga Mahkamah tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa dokumen dan kotak suara tersebut baik secara tertutup maupun dihadapan para pihak dalam sidang terbuka untuk umum.”

Sehingga dikarenakan tidak dihitungnya kertas suara pada Kotak suara untuk kecamatan wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat, maka dalam Putusan a quo majelis hakim MK hanya memeriksa dokumen-dokumen yang bersifat formil semata, sehingga Mahkamah Konstitusi hanya mencari kebenaran formil semata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selain perkara pada Mahkamah Konstitusi tersebut di atas ternyata ada juga Perkara Pidana atas nama Drs. YOHANES BILI KII Alias PAK JHON (Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya), yang terdaftar dibawah register perkara Pidana No. 97/PID.B/2013/PN.WKB, dengan dakwaan :

a. *PRIMAIR*

Melanggar Pasal 118 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

b. *SUBSIDAIR*

Melanggar Pasal 118 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

dimana Perkara pidana ini telah diputus pada Tanggal 07 November 2013, dengan Putusan No.: 97/PID.B/2013/PN.WKB, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan amar yang pada intinya sebagaimana tersebut dalam amar butir 3 dan 4, Halaman 117 menyatakan sebagai berikut :

3. *Menyatakan terdakwa Drs. YOHANES BILI KII terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENYEBABKAN PASANGAN CALON TERTENTU MENDAPAT TAMBAHAN SUARA.*
4. *Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan".*

Halaman 16 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa ketika perkara pidana tersebut di atas sedang dalam proses penyidikan di Polres Sumba Barat, maka KPU Sumba Barat Daya melakukan penghitungan ulang (Penghitungan yang real/Nyata) terhadap 144 (Seratus empat puluh empat) buah kotak suara dari Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat dengan mengundang pihak terkait dan berkepentingan yang kemudian terbukti terjadi penggelembungan/penambahan suara pada Pasangan *MARKUS DAIRO TALU, SH. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha* dan Pengembosan/pengurangan suara yang jumlah cukup signifikan pada pasangan dr. Kornelius Kodi Mete (Penggugat I) dan Drs. Daud Lende Umbu Moto (Penggugat II), adapun hasil perolehan suara masing-masing calon setelah penghitungan ulang berbeda dengan penghitungan tersebut di atas, adapun perolehannya adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1	Jacob Malo Bulu, BSc. Dan Johanis Milla Mesa Geli, SE, MM.	10.759
2	dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto	80.344
3	Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha	68.371

Dengan Pemenang adalah Pasangan No. 2 yaitu Pasangan KONCO OLE ATE atas nama dr. Kornelius Kodi Mete (Penggugat I) dan Drs. Daud Lende Umbu Moto (Penggugat II).

17. Bahwa atas perhitungan tersebut di atas, maka KPU Kabupaten Sumba Barat Daya mengakui adanya kesalahan hitung, maka KPU Sumba Barat Daya menerbitkan perubahan keputusan dan berita acara sebagai berikut :

- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013, Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati

Halaman 17 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Sumba Barat Daya Tahun 2013 ;

2) Berita Acara Nomor : 44/BA/IX/2013, Tanggal 26 September 2013,
Tentang Perubahan :

a. Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 Tentang Penetapan
Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 ;

b. Berita Acara Nomor 42/BA/VIII/2013 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 ;

c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
Daya Nomor : 44/Kpts/KPU-KAB-018.964761/2013 Tentang
Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba
Barat Daya Tahun 2013 ;

d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
Daya Nomor : 45/Kpts/KPU-KAB.018.964761/2013 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati
Sumba Barat Daya Tahun 2013 ;

3) Berita Acara Nomor : 45/BA/IX/2013, Tanggal 26 September 2013,
Tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor : 41/BA/VIII/2013,
Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 ;

4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya
Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tanggal 26 September
2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil
Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 ;

Halaman 18 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selain hal tersebut di atas, dasar hukum KPU Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan perubahan keputusan dan berita acara hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur sebagaimana tersebut di atas, selain karena adanya kesalahan hitung juga karena dalam Surat yang diubah atau diterbitkan terdahulu ada Klausula : *“Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya”*.
19. Bahwa terhadap hasil Penghitungan ulang tersebut yang menetapkan Para Penggugat sebagai pasangan Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013, oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya telah tindak lanjuti dengan mengirimkan dokumen-dokumen hasil penghitungan ulang tersebut, kepada DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Tergugat) melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya dan terhadap hal ini telah ditindak lanjuti oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Menteri Dalam Negeri (Tergugat), hal ini telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

“Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan”.

Halaman 19 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.

"DPRD kabupaten/kota mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan".

Namun anehnya Tergugat tidak meniadakan usulan tersebut, tetapi justru Tergugat pada Tanggal 27 Maret 2014 telah menerbitkan Keputusan Nomor 131.53-1324 adalah Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Markus Dairo Talu, SH. dan Keputusan Nomor 131.53-1325 adalah Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs. Ndara Tanggu Kaha.

20. Bahwa setelah Para Penggugat mempelajari Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325, ternyata terbitnya kedua keputusan a quo, tidak memenuhi syarat Formil maupun syarat materil terbitnya suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu :

20.1. Syarat Formil.

Adapun syarat formil yang harus dipenuhi bagi suatu keputusan tata usaha negara meliputi sebagai berikut :

Prosedur/cara membuat keputusan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang layak. Hal ini perlu diperhatikan karena keduanya merupakan alat uji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 tidak sesuai dengan prosedur/cara membuat keputusan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
jo. Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 yang
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

"Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan".

Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010

"DPRD kabupaten/kota mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tersebut di atas, maka yang mengusulkan Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih kepada Menteri Dalam Negeri ic. Tergugat adalah DPRD Kabupaten/Kota ic. DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Gubernur ic. Gubernur Nusa Tenggara Timur, namun faktanya :

- a. DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya tidak pernah mengusulkan Markus Dairo Talu, SH. sebagai Bupati Terpilih dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai Wakil Bupati Terpilih, walaupun ada surat yang seolah-olah mengatasnamakan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya hal itu adalah surat illegal, karena keberadaan surat a quo telah dibantah oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (hal ini akan diuraikan kemudian), faktanya DPRD Kabupaten

Halaman 21 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat Daya hanya mengusulkan Para Penggugat sebagai Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu melalui Surat Nomor : 006/32/DPRD/SBD/IX/2013, Tanggal 30 September 2013, Perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2013-2018, atas nama Para Penggugat.

- b. Bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak pernah mengirimkan/melanjutkan kepada Tergugat tentang Markus Dairo Talu, SH. sebagai Bupati Terpilih dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai Wakil Bupati Terpilih, tetapi yang benar adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur telah melanjutkan ke Tergugat tentang usulan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Surat Nomor : 006/32/DPRD/SBD/IX/2013, Tanggal 30 September 2013, Perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2013-2018, dimana usulan ini Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih adalah Para Penggugat.

Namun anehnya Tergugat tanpa prosedur tersebut telah menerbitkan Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat ini bertentangan dengan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, atau dengan kata lain Tergugat dalam menerbitkan kedua Keputusan *a quo* tidak sesuai dengan Prosedur/cara membuat keputusan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 tidak memenuhi syarat formil dari suatu keputusan Tata Usaha Negara.

Halaman 22 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



20.2. Syarat Materiil.

Dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*). Kekurangan yuridis dalam pembentukan dapat terjadi karena kesesatan / kekhilafan (*Dwaling*), penipuan (*Berdrog*), atau paksaan (*Dwang*).

Bahwa tidak dipenuhinya syarat materiil suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka akan berakibat Keputusan tersebut cacat yuridis maka Keputusan tersebut menjadi batal demi hukum atau keputusan tersebut menjadi tidak sah.

Bahwa terbitnya Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 oleh Tergugat tidak memenuhi syarat materiil suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat Para Penggugat uraikan sebagai berikut :

a. Bahwa Konsiderans "Membaca" dalam Keputusan tata Usaha Negara merupakan dasar terbitnya suatu Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara tersebut.

1) Bahwa bila kita memperhatikan Konsideran "Membaca" butir 1 dan 2 dari Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325, maka keputusan a quo didasarkan pada Surat :--

a. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 006/27/DPRD/SBD/IX/2013, tanggal 5 September 2013, Perihal Usulan Pengesahan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati.

b. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 00647 / DPRD / SBD/ XII

Halaman 23 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



/2013, tanggal 17 Desember 2013 hal Usulan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sumba Barat Daya (vide Konsideran membaca butir 1 dan 2 pada Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325).

Dimana ke-2 (Dua) Surat tersebut di atas seolah-olah dari Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya—*Quod Non* karena faktanya ke-2 (Dua) surat tersebut tidak pernah dibuat/diterbitkan oleh DPRD Sumba Barat Daya bahkan tidak melalui mekanisme keputusan bersama pimpinan dan anggota DPRD Sumba Barat Daya dan juga tidak tercatat dalam Buku Agenda Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Sumba Barat Daya, sebagaimana ditegaskan oleh surat Pimpinan DPRD Sumba Barat Daya yaitu :

- a) Surat Nomor : 006 / 33 / DPRD / SBD / IX / 2013, tanggal 01 Oktober 2013, Perihal : Klarifikasi Surat Nomor : 006 / 27 / DPRD / SBD / IX / 2013, dan 006 / 33 / DPRD / SBD / IX / 2013, tanggal 13 September 2013, yang ditujukan Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Ditembuskan kepada Tergugat.
- b) Surat Nomor : 006/03/DPRD/SBD/I/2014, tanggal 24 Januari 2014, Perihal : Klarifikasi Terhadap Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.53/237/SJ Tanggal 13 Januari 2014 perihal : Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, yang ditujukan Kepada Tergugat dan Gubernur Nusa Tenggara Timur.



Sehingga dengan demikian kedua Keputusan a quo tidak memenuhi syarat materiil karena didasarkan pada kesesatan/kekhilafan (*dwaaling*) dan penipuan (*berdrog*), karena ke-2 (Dua) surat yang seolah-olah dari Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, faktanya ke-2 (Dua) surat tersebut bukanlah usulan DPRD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.

- 2) Bahwa bila kita perhatikan Konsideran “Membaca” pada butir 3, dari Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 maka kedua keputusan a quo juga didasarkan pada Surat yang seolah-olah dari KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, adapun surat tersebut yaitu surat Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013, tanggal 02 September 2013 perihal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, adalah tidak sah karena surat tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya (Drs. YOHANES BILI KII), tetapi ditandatangani oleh Sdr. Petrus Bulu Walu, A.Md. (anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya), padahal secara hukum seluruh tindakan yang mengatasnamakan KPU adalah harus ditandatangani oleh Ketua KPU, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 25 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



"Pasal 7

- (1) *Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :*
- a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;*
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota".*

Sehingga dengan demikian Surat yang seolah-olah dari KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu surat Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013, tanggal 02 September 2013, perihal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya adalah tidak sah, dan hal ini dipertegas oleh Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Surat Nomor 174.a/KPU.Kab/018.964761/IX/2013, Perihal Klarifikasi Surat Nomor 170/KPU.Kab/018.964761/IX/2013, tanggal 02 September 2013, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, dan ditembuskan salah satunya kepada Tergugat, sehingga seharusnya Tergugat mengetahui bahwa keberadaan surat a quo tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum, namun anehnya justru dijadikan dasar dan rujukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325, dan faktanya surat KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang sah adalah Surat Nomor 183/KPU-Kab.018.964761/IX/2013, tanggal 30 september 2013, Perihal : Penyampaian Bahan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten sumba Barat Daya, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, namun surat ini tidak dijadikan rujukan oleh Tergugat atau dengan kata lain diabaikan oleh Tergugat.

Halaman 26 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 tidak memenuhi syarat materiil karena didasarkan pada kesesatan/kekhilafan (*dwaaling*) dan penipuan (*berdrog*), karena surat Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013, tanggal 02 September 2013, perihal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, tidak ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya (Drs. YOHANES BILI KII), tetapi ditandatangani oleh Sdr. Petrus Bulu Walu, A.Md. (anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya).

b. Bahwa Konsideran "Menimbang" yaitu konsiderans yang memuat pokok pikiran yang menjadi alasan / tujuan / kepentingan /pertimbangan mengenai perlu ditetapkannya keputusan.

1) Bahwa pada konsideran "Menimbang" pada huruf a, dari Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325, maka jelas ke-2 (Dua) Keputusan a quo juga didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 tanggal 10 Agustus 2013 tentang Penetapan pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, telah menetapkan Sdr. Markus Dairo Talu, SH. dan Sdr. Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Sumba Barat Daya terpilih Tahun 2013, dimana Surat a quo telah dibatalkan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, tertanggal 26 September 2013,

Halaman 27 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sehingga dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013, tanggal 10 Agustus 2013, tentang Penetapan pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sejak tanggal 26 September 2013 sudah tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian jelas terbitnya Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 tidak memenuhi syarat materiil karena didasarkan pada kesesatan/kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*berdrog*) sebab didasarkan pada keputusan yang sudah tidak berlaku lagi/telah dibatalkan oleh KPU Sumba Barat Daya.

Catatan Khusus :

Bahwa Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013, tanggal 10 Agustus 2013, tentang Penetapan pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 karena didasarkan pada kecurangan yaitu pengembosan/ pengurangan suara yang diperoleh Penggugat dan pasangannya dan tindakan kecurangan pengelembungan/penambahan suara yang diperoleh Pasangan Sdr. Markus Dairo Talu, SH. dan Sdr. Drs. Ndara Tanggu Kaha, dimana tindakan curang tersebut dilakukan oleh Ketua KPU Sumba Barat Daya dan setelah dilakukan penghitungan ulang pada Tanggal 12 September 2013, maka Surat a quo telah diperbaiki atau dicabut oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu dengan penerbitan

Halaman 28 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tertanggal 26 September 2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.

Berkaitan dengan tindak pidana pemilu ini yaitu tentang penggelembungan suara, maka Drs. YOHANES BILI KII Alias Pak JHON (ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya) telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Waikabubak, Nusa Tenggara Timur dengan Putusan No. 97/PID.B/2013/PN.WKB, Tanggal 07 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang amarnya adalah sebagai berikut :

“3. Menyatakan terdakwa Drs. YOHANES BILI KII terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENYEBABKAN PASANGAN CALON TERTENTU MENDAPAT TAMBAHAN SUARA.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan”.

2) Bahwa bila kita memperhatikan pada Konsideran “Menimbang” huruf b Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325, maka kedua Keputusan Tergugat tersebut di atas juga didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PHPU.D-XI/2013, tanggal 29 Agustus 2013, dimana perkara No. 103/PHPU.D-XI/2013 adalah tentang adanya penggelembungan suara (adanya ketidak sesuaian antara

Halaman 29 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil rekapitulasi sertifikat (Model C-1-KWK.KPU dan lampiran C1-KWK.KPU) dengan hasil Rapat Pleno) sehingga pembuktiannya harus bersifat materil bukan hanya bukti formil yaitu hanya berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, maka seharusnya 144 (Seratus empat puluh empat) Kotak suara untuk Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat yang dipermasalahkan dalam perkara a quo harus dijadikan bukti dan dilakukan penghitungan ulang secara manual kartu suara, namun faktanya dalam Perkara a quo 144 (Seratus empat puluh empat) Kotak suara tidak pernah diajukan sebagai bukti hal ini diakui oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara a quo sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara a quo yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PHPU.D-XI/2013, tanggal 29 Agustus 2013, halaman 103 alinea 1 yang berbunyi sebagai berikut :

"...Mahkamah menemukan fakta bahwa Termohon tidak dapat mengajukan dokumen-dokumen terkait rekapitulasi untuk kecamatan wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat, karena dokumen tersebut diamankan dan selanjutnya disita oleh Kepolisian Resort Sumba Barat untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana. Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka pembuktian Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah telah berbicara langsung dengan pihak polres Suma Barat dan melalui Surat Nomor 1010.103, tertanggal 23 Agustus 2013, yang memerintahkan Polres Sumba barat agar menghadirkan dokumen dimaksud di persidangan Mahkamah paling lambat Senin, tanggal 26 Agustus 2013. Namun demikian, dokumen tersebut baru diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, sekitar pukul 20.30 WIB. Namun sidang pemeriksaan perkara telah dinyatakan selesai dan sidang pengucapan putusan telah dijadwalkan, sehingga Mahkamah tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa dokumen dan kotak suara tersebut baik secara tertutup maupun dihadapan para pihak dalam sidang terbuka untuk umum."

Halaman 30 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Sehingga dikarenakan tidak dihitungnya kertas suara pada Kotak suara untuk kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat, maka dalam Putusan a quo majelis hakim Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa dokumen-dokumen yang bersifat formil semata, padahal yang dipermasalahkan adanya penggelembungan suara tersebut adalah sebagaimana disebutkan/tercantum dalam dokumen yang dijadikan dasar dan bukti oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan, sehingga Mahkamah Konstitusi hanya mencari kebenaran formil semata, padahal faktanya 144 (Seratus empat puluh empat) Kotak suara yang bermasalah sudah berada di Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 27 Agustus 2013 atau satu hari sebelum Majelis Hakim melakukan Rapat Musyawarah Hakim atau dua hari sebelum Putusan dibacakan.

Disamping hal tersebut di atas, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PHPU.D-XI/2013, tanggal 29 Agustus 2013 tidak pernah disebutkan siapa yang menang dalam Pemilu pada Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Putusan tersebut dibuat dengan kondisi seperti yang telah diuraikan di atas, atau sebelum diadakan penghitungan ulang (Penghitungan yang real/Nyata) yaitu penghitungan terhadap 144 (Seratus empat puluh empat) Kotak suara dari seluruh TPS di Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat yang bermasalah dan setelah terjadi penghitungan ulang dan ternyata terjadi penggelembungan suara, maka Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PHPU.D-XI/2013, Tanggal 29 Agustus 2013 sudah tidak lagi dapat menjadi acuan dan

Halaman 31 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



sandaran hukum oleh KPU Sumba Barat Daya dalam menentukan calon Pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya, tetapi penentuan pemenang harus didasarkan hasil dari Penghitungan ulang tersebut, sehingga telah tepat tindakan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah mengusulkan melalui gubernur Pasangan No. 2 yaitu Pasangan KONCO OLE ATE atas nama dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto (Para Penggugat) ke Tergugat untuk disahkan sebagai Pasangan terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013.

Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang tersebut di atas, maka perolehan suara yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1	Jacob Malo Bulu, BSc. Dan Johanis Milla Mesa Geli, SE, MM.	10.759
2	dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto	80.344
3	Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tangu Kaha	68.371

Dengan Pemenang adalah Pasangan No. 2 yaitu Pasangan KONCO OLE ATE atas nama dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto (Para Penggugat).

Bahwa atas perhitungan tersebut di atas, maka KPU Kabupaten Sumba Barat Daya mengakui adanya kesalahan hitung, maka KPU Sumba Barat Daya menerbitkan perubahan keputusan dan berita acara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berita Acara Nomor : 44/BA/IX/2013, Tanggal 26 September 2013 (selanjutnya disebut Berita Acara No. : 44/BA/IX/2013, Tanggal 26 September 2013), Tentang Perubahan :
 - a. Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013, Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.
 - b. Berita Acara Nomor 42/BA/VIII/2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 44/Kpts/KPU-KAB-018.964761/2013, Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 45/Kpts/KPU-KAB.018.964761/2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.
- 2) Berita Acara Nomor : 45/BA/IX/2013, Tanggal 26 September 2013, Tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor : 41/BA/VIII/2013, Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013

Halaman 33 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



(selanjutnya disebut Berita Acara Nomor :
45/BA/IX/2013, Tanggal 26 September 2013).

- 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013, Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Sumba Barat Daya No. : 48/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013).
- 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013).

Bahwa dasar hukum KPU Sumba Barat Daya menerbitkan perubahan keputusan dan berita acara hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur sebagaimana tersebut di atas, selain karena adanya kesalahan hitung juga karena dalam Surat yang diubah atau diterbitkan terdahulu ada Klausula : *“Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya”*.



Sehingga dengan klausula tersebut, maka KPU Sumba Barat Daya dapat mengoreksi atau perbaikan apabila ada kekeliruan dikemudian hari, dalam hal ini faktanya setelah dilakukan penghitungan kertas suara ulang di Polres Sumba Barat KPU menemukan adanya kekeliruan, maka KPU harus memperbaiki surat tersebut atau dengan kata lain penerbitan surat perbaikan KPU tersebut legal apa lagi didukung dengan bukti-bukti materiil yang kuat.

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas didasarkan pada fakta yang tidak benar karena faktanya setelah dilakukan penghitungan ulang oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka ditemukan adanya penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor 3 yaitu Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha (MDT-DT), maka atas hal ini Drs. YOHANES BILI KII Alias Pak JHON (ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya) telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Waikabubak, Nusa Tenggara Timur dengan Putusan No. 97/PID.B/2013/PN.WKB, Tanggal 07 Novemer 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang intinya amar putusan a quo pada butir 3 dan 4 menyatakan sebagai berikut :

- “3. Menyatakan terdakwa Drs. YOHANES BILI KII terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENYEBABKAN PASANGAN CALON TERTENTU MENDAPAT TAMBAHAN SUARA.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa terhadap diterbitkannya perubahan keputusan dan berita acara hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur oleh KPU Sumba Barat Daya sebagaimana tersebut di atas, telah disampaikan oleh KPU Sumba Barat Daya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Barat Daya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010), yang berbunyi sebagai berikut :

“Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD Kabupaten/Kota setelah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari”.

23. Bahwa setelah KPU Sumba Barat Daya menyampaikan :
- Berita Acara No. : 44/BA/IX/2013, Tanggal 26 September 2013.
 - Berita Acara Nomor : 45/BA/IX/2013, Tanggal 26 September 2013.
 - Keputusan KPU SBD No. : 48/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013.
 - Keputusan KPU SBD Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013.

Yang merupakan hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur kepada DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, maka DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya telah menindaklanjuti dengan mengusulkan Para Penggugat sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, kepada

Halaman 36 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Surat No. 006/32/DPRD/SBD/IX/2013, Tanggal 30 September 2013, Perihal : Usul Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2013-2018, yang ditujukan Kepada Menteri Dalam Negeri (Tergugat) melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur dimana surat tersebut ditegaskan kembali melalui surat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu melalui surat :

- a. Surat No. 006/41/DPRD/SBD/XII/2013, Tertanggal 30 Desember 2013, Perihal : Rekomendasi Hasil Rapat Dengar Pendapat Antara DPRD Sumba Barat Daya dengan Komisioner KPU Provinsi NTT, yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang salah satu tembusannya disampaikan kepada Tergugat.
- b. Surat No. 006/14/DPRD/SBD/III/2014, Tertanggal 28 Maret 2014, Perihal : Rekomendasi Hasil Rapat Dengar Pendapat Antara DPRD Sumba Barat Daya dengan Komisioner KPU Provinsi NTT.

hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah:

“Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan”.

Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 :

“DPRD kabupaten/kota mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, paling lama dalam

Halaman 37 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan”.

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, maka tindakan yang harus diambil oleh Tergugat adalah mengesahkan atas nama Presiden RI untuk pasangan calon yang diusulkan oleh DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu Pasangan No. 2 yaitu Pasangan KONCO OLE ATE atas nama dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto (Para Penggugat), untuk jelasnya bunyi Pasal 52 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

“Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden mengesahkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari”.

25. Bahwa ternyata Tergugat tidak melaksanakan hal tersebut di atas tetapi justru menerbitkan Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 yang mengesahkan Markus Dairo Talu, SH. sebagai Bupati Terpilih dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumba Barat Daya, padahal faktanya kemenangan Pasangan Markus Dairo Talu, SH. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha telah dianulir oleh KPU Sumba Barat Daya karena adanya Penggelembungan Suara, dimana hal ini diperkuat dengan Putusan No. : 97/PID.B/2013/PN.WKB, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas nama Terdakwa Drs. YOHANES BILI KII Alias PAK JHON (ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya), sehingga jelas tindakan Tergugat tersebut mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya dimana Pemenang dalam Pemilukada di Kabupaten Sumba Barat Daya yang sebenarnya adalah Para Penggugat bukan Markus Dairo Talu, SH. dan

Halaman 38 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ndara Tanggu Kaha dimana penetapan Markus Dairo Talu, SH. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai pemenang adalah telah menciderai nilai-nilai Demokrasi yang sesungguhnya dan juga asas-asas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.

"Pasal 22 E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".

26. Bahwa atas terbitnya Keputusan Tergugat dalam sengketa a quo (Kep. No. 131.53-1324 dan Kep. No. 131.53-1325), maka Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan yang seharusnya diangkat dan disahkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya serta juga merasa terbebani secara moril karena harus menanggung beban kepercayaan masyarakat Pemilih yang memilihnya yang mendesak ingin Pilihannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahnya.

27. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas tindakan Tergugat yang menerbitkan Kep. No. 131.53-1324 dan Kep. No. 131.53-1325 baik dari Substansi maupun dari aspek prosedur adalah melanggar peraturan perundang-undangan (*khususnya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan KPU No. 16 Tahun 2010*) juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Halaman 39 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nepotisme (“UU No. 28 Tahun 1999”), yaitu bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Akuntabilitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, karena tidak memenuhi syarat Formil maupun syarat materil terbitnya suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan di atas.

28. Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka sudah selayaknya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, menyatakan batal ke-2 (Dua) obyek Sengketa a quo dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut ke-2 (Dua) obyek Sengketa a quo.

PERMOHONAN PENUNDAAN

29. Permohonan penundaan yang diajukan Para Penggugat layak dikabulkan karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu :

- a. Hilangnya Kesempatan Para Penggugat untuk dilantik sebagai Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Periode Jabatan 2014-2019.
- b. Untuk mencegah kerugian Para Penggugat yang lebih besar karena dilantiknya Pihak lain sebagai Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Periode Jabatan 2014-2019.

30. Bahwa selain hal tersebut di atas apabila ke-2 (Dua) Keputusan a quo yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo tetap berlaku dan dilaksanakan, maka akan merugikan kepentingan hukum Para Penggugat juga akan mencederai rasa keadilan masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten

Halaman 40 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat Daya dan juga menciderai nilai-nilai Demokrasi di negeri ini pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya, dimana Demokrasi adalah salah satu amanat Reformasi di negeri ini, karena faktanya kemenangan Pasangan Calon Markus Dairo Talu, SH. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha diraih dengan penuh kecurangan dan rekayasa sehingga terjadi penggembosan untuk pasangan Para Penggugat dan Penggelembungan untuk Pasangan Markus Dairo Talu, SH. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha dan faktanya Para Penggugat adalah pemenang yang sebenarnya dan hal ini tentunya akan menghalangi terlaksananya kepastian hukum seadil-adilnya yang sangat didambakan oleh Para Penggugat dan Masyarakat Sumba Barat Daya pada khususnya, sehingga permohonan penundaan ini telah memenuhi syarat sebagai mana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyinya sebagai berikut :

Bunyi Pasal 67 ayat (2) adalah sebagai berikut :

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap".

Sedangkan bunyi Pasal 67 ayat (4) huruf a adalah sebagai berikut :

"Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan".*

Halaman 41 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM

Maka, berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.53-1324 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Markus Dairo Talu, SH. yang diterbitkan oleh Tergugat.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.53-1325 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs. Ndara Tanggu Kaha, yang diterbitkan oleh Tergugat.

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.53-1324 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Markus Dairo Talu, SH. yang diterbitkan oleh Tergugat.
 - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.53-1325 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs. Ndara Tanggu Kaha, yang diterbitkan oleh Tergugat.

Halaman 42 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.53-1324 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Markus Dairo Talu, SH.
 - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.53-1325 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs. Ndara Tanggu Kaha.
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Intervensi tertanggal 28 Mei 2014, Perihal : Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Markus Dairo Talu, SH., dan Drs. Ndara Tanggu Kaha.

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT., tertanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT., serta menetapkan Markus Dairo Talu, SH., dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai Para Tergugat II Intervensi.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik pihak Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas.

Halaman 43 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Juni 2014 dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014, sedangkan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 19 Juni 2014 dalam persidangan tanggal 19 Juni 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

1. *OBJEK GUGATAN BUKAN MERUPAKAN OBJEK GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PASAL 2 HURUF E UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A Quo).*

1.1. Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1324 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.53-1325 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir

Halaman 44 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : huruf e. Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

- 1.2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* antara lain memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang amar putusannya menolak permohonan Pemohon (in casu Penggugat). Dengan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang bersifat final dan mengikat maka sudah seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Sdr. Markus Dairo Talu, SH dan Sdr. Ndara Tanggu Kaha sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya.

Dengan demikian, *Tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan TUN in litis merupakan tindakan yang telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Kecermatan, Asas Kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

- 1.3. Bahwa objek gugatan *in litis* telah memenuhi persyaratan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang akan kami runutkan sebagai berikut : Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Tergugat didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013. Dengan demikian Keputusan TUN *in litis* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 45 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



yang dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004.

1.4. Selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :

“Pasal 24 C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya yang bersifat final dan untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan :

Pasal 10

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya yang bersifat final untuk :
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

Pasal 29

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;”

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan keberatannya ke Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013 dan telah diputus dengan amar Putusan yang menyatakan.

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 46 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



2. Hasil Rekapitulasi dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 yang benar adalah rekapitulasi sebagaimana dituangkan Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya bertanggal sepuluh Agustus tahun dua ribu tiga belas; Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013.
3. Tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

- 1.5. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman sebagaimana tersebut diatas, maka Keputusan TUN *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan lain, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi RI telah memutuskan perkara tersebut diatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan

Halaman 47 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir permohonan perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum in casu putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor No. 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013 (Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013) dan telah berkekuatan hukum Final dan Mengikat.

Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, dijadikan pertimbangan menimbang dalam penerbitan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT, karena termasuk dalam kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum karena bukan merupakan objek gugatan yang memenuhi syarat untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengingat Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1986) Jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sudah selayaknya Majelis Hakim memberikan putusan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat sebelum memeriksa pokok sengketa.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha

Halaman 48 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi mengenai kewenangan absolut untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat, maka kami sampaikan Eksepsi Lain dan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut :

2. *PARA PENGGUGAT TIDAK BERKEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (TIDAK MEMPUNYAI LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO).*

2.1. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai kedudukannya dalam mengajukan pembatalan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat.

2.1.1 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 51 Tahun 2009), mengatur :

Pasal 1

10. *Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.*

Halaman 49 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



2.1.2. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

beserta penjelasan, mengatur :

Pasal 53

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

2.2. Bahwa seseorang atau badan hukum perdata diberikan hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, namun harus dilihat ada atau tidaknya unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata tersebut. Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yang pada pokoknya :

2.2.1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan
Adanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan TUN. Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN. Suatu kepentingan



atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak
ditentukan oleh :

1) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang
berhak menggugat :

Suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum baru
ada apabila :

- a) Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya
untuk dapat dianggap sebagai orang yang
berkepentingan maka Penggugat harus mempunyai
kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan.
- b) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya
Penggugat harus mempunyai kepentingan untuk
menggugat yang jelas dan dapat dibedakan dengan
kepentingan orang lain.
- c) Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang
terkena secara langsung itu adalah kepentingan
Penggugat itu sendiri. Kepentingan tersebut bukan
diperoleh dari orang lain.
- d) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik
mengenai luas maupun intensitasnya.

2) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan
TUN yang bersangkutan.

Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yang
bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusan
TUN sehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkan
akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUN
yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk
digugat.

Halaman 51 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



2.2.2 Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan.

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Berproses yang tidak ada tujuannya harus dihindari sebab tidak bermanfaat bagi kepentingan umum. Hal ini bertujuan agar Pemerintah jangan sampai terganggu kinerjanya untuk melayani proses yang tidak ada tujuannya. Apabila suatu gugatan tidak terdapat kepentingan yang jelas maka gugatan tersebut dapat dikatakan tidak berdasar.

(Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, karangan Indroharto, SH., Pustaka Sinar Harapan, cetakan ke-7, Jakarta, 2000, hal. 37 – 40).

2.3. Terkait dengan unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yurisprudensi antara lain menyatakan :

2.3.1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor :

97/G.TUN/2006/PTUN.SBY, tanggal 1 Maret 2007, yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 207 K/TUN/2009 tanggal 04 Agustus 2011, menyatakan :

“Menimbang, bahwa dalam suasana hukum TUN pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dan mensyaratkan yang berhak menggugat (Penggugat) apabila akan mengajukan hak menggugat harus menunjukkan ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan keluarnya Keputusan TUN, dengan demikian unsur kepentingan merupakan syarat esensial sifatnya dalam mengajukan sengketa TUN.”



2.3.2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
12/G/2009/PTUN-JKT tanggal 30 April 2009, menyatakan :

“Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud adagium “tiada kepentingan tiada gugatan” yang berlaku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan.”

2.3.3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
51/G/2010/PTUN-JKT tanggal 6 September 2010 yang
dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 201
K/TUN/2011 tanggal 04 Agustus 2011, menyatakan :

“Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud adagium “tiada kepentingan tiada gugatan” yang berlaku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat bukanlah peserta yang ikut dalam seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan dan tidak ada bukti yang menyatakan adanya hubungan hukum langsung Penggugat dengan obyek sengketa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat mengatasnamakan kepentingan masyarakat dan tidak ada kepentingannya yang dirugikan dengan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat angka 2 adalah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.”

2.4. Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.53-1324, Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Markus Dairo Talu, SH dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132.53-1325 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan

Halaman 53 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Drs. Ndara Tanggu Kaha.

2.5 Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tidak memahami konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Putusan perkara Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013 dalam perkara permohonan keberatan yang diajukan oleh dr. Kornelius Kodi Mete, dkk *in casu* Penggugat yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Hasil rekapitulasi dalam pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 yang benar adalah rekapitulasi sebagaimana dituangkan Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya bertanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas; Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 bertanggal 10 Agustus 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab.018.964761/2013, tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.
- c. Tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tanggal 10 Agustus 2013.
- d. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Halaman 54 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



- 2.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kepentingan Penggugat telah selesai sewaktu Mahkamah Konstitusi memutus permohonan keberatan Penggugat terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab.018.964761/2013, tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013. Jo. Keputusan KPU Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013, tanggal 10 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2014-2019 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103 /PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013).
- 2.7. Dalam perkara *a quo* Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatan *a quo* akibat berlakunya Keputusan TUN *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat. Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya dalam putusan Nomor 103/PHPU.D-XII/2013, tanggal 29 Agustus 2014. Selain itu penggugat bukanlah pasangan calon yang diusulkan oleh KPU Kabupten Sumba Barat Daya melalui Keputusannya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013, tanggal 10 Agustus 2013 sehingga Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai "Pihak" yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan TUN *in litis* karena dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara objektif tidak dapat ditentukan atau kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan TUN *in litis* dan hanya berdasarkan asumsi dan bukan kerugian langsung dialami oleh Penggugat.

Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (tidak terdapat *point d'interes point d'action*) dan Para Penggugat tidak berkompeten dan tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan secara langsung atas diterbitkannya Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo.

Berdasarkan dalil hukum Tergugat di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*).

3. GUGATAN KABUR/KELIRU TIDAK JELAS (OBSCUURE LIBELUM)

3.1. Bahwa dalam Jawaban ini perlu Tergugat tegaskan substansi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas, hal ini dapat Tergugat sampaikan dengan pertimbangan dan alasan bahwa Para Penggugat di dalam gugatan a quo tidak jelas mendalilkan hubungan antara Fundamentum Petendi dengan Petitum. Dimana dalam Fundamentum Petendi gugatan a quo, Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya lebih banyak menjelaskan permasalahan mengenai proses dan tahapan pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya dan ini

Halaman 56 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tanggal 10 Agustus 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tanggal 10 Agustus 2013. Selanjutnya Para Penggugat keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut dan mengajukan Permohonan keberatannya atas Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 103/PHPU.D-XI/2013, tanggal 29 Agustus 2013, dan Permohonan Para Penggugat dinyatakan ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.

- 3.2. Bahwa menurut Para Penggugat, dalam dalil gugatannya menyatakan surat Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013, tanggal 2 September 2013 perihal Penyampaian Kelenhal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, cacat hukum karena tidak menetapkan Para Penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Akan tetapi sebaliknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan pasangan calon Markus Dairo Talu, SH dan Sdr. Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya terpilih Tahun 2013. Para Penggugat mendalilkan objek gugatan dalam perkara a quo di dalam penerbitannya telah tidak sesuai dengan berita acara hasil penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dibawah pimpinan KPU yang baru

Halaman 57 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Mathias Ndelo dan dalam petitumnya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat.

3.3. Bahwa apabila dicermati, dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan prosedur penerbitan objek gugatan a quo. Dimana Para Penggugat justru mempertegas terjadinya penyimpangan oleh Para Penggugat berupa penolakan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi selaku Lembaga Peradilan yang berwenang memutus perkara hasil pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Jo Pasal 236 C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga pertentangan tentang perselisihan hasil pemilihan umum secara tidak langsung telah diselesaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan pengesahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013, tanggal 10 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, telah menetapkan Sdr. Markus Dairo Talu, SH dan Sdr. Drs. Ndara Tangu Kaha sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya terpilih Tahun 2013. Dengan demikian sebagaimana diuraikan diatas dalil-dalil posita Para Penggugat dalam gugatannya tidak berkorelasi dengan petitum gugatan Para Penggugat.

Dimana di dalam Petitum gugatannya pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan a quo, Para Penggugat justru memohon "Menyatakan batal atau tidak sah dan Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1324 Tahun 2014

Halaman 58 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.53-1325 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur". Dengan mengaitkan antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas maka dapat dinyatakan antara Fundamentum Petendi dengan Petitum gugatan a quo tidak berkolerasi.

- 3.4. Bahwa sekali lagi perlu Tergugat tegaskan bahwa penerbitan objek gugatan *in litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Pasal 53

- (2) *"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*
- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".*

- 3.5. Selanjutnya dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat serta dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) a quo sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak relevan lagi apabila Para Penggugat mempermasalahkan penerbitan objek gugatan a quo yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 59 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga dalil-dalil Para Penggugat yang seperti ini hanya membuktikan gugatan Para Penggugat adalah *kabur/keliru/tidak jelas (obscure libelum)* karena antara Fundamentum Petendi dan Petitum yang terdapat dalam gugatan *a quo tidak sinkron atau inkonsistensi*.

Berdasarkan argumentasi tersebut maka sudah cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*).

4. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (Exceptio Dilatoria)

- 4.1. Bahwa dengan melihat kondisi factual dan mencermati gugatan Para Penggugat bahwa terhadap pasangan terpilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha, belum dilakukan pelantikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur *in casu* terjadi penolakan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pelantikan. Dengan kata lain objek gugatan *in litis* tentang Pengangkatan Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya belum mempunyai kekuatan hukum dan berakibat hukum. Dengan demikian gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan *Prematur* mengingat ketentuan Pasal 110 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan, "*Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan*".

Halaman 60 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



4.2. Sebagai pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo, berikut kami uraikan kronologis proses pengesahan objek gugatan a quo :

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PHPU.D-XI/2013, tanggal 29 Agustus 2013, maka pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 adalah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013, tanggal 10 Agustus 2013, yaitu pasangan nomor urut 3 atas nama Markud Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha.
2. Berdasarkan surat Mahkamah Konstitusi RI kepada Sdr. Totok Prasetyanto, SH dan Sdr. Robinson, S.Sos, SH Nomor 231/PAN.MK/12/2013, tanggal 19 Desember 2013, perihal permohonan pendapat hukum yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum serta wajib ditindaklanjuti oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, DPRD setempat dan pemerintah sebagaimana mestinya.
3. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 103/PHPU.D-XI/2013, tanggal 29 Agustus 2013, Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya melalui suratnya Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013, tanggal 2 September 2013, perihal penyampaian kelengkapan administrasi pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, menyampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya bahan kelengkapan administrasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya terpilih untuk diproses lebih lanjut dan mendapat pengesahan pengangkatan;
4. Bahwa walaupun sudah ada usulan pengesahan pengangkatan pasangan Bupati dan Wakil bupati terpilih Sumba Barat Daya terpilih

Halaman 61 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



dari DPRD Sumba Barat Daya Nomor 006/27/DPRD/SBD/IX/2013, tanggal 5 September 2013, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur, namun usulan tersebut sampai batas waktu yang ditentukan belum disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian maka Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mengingat sampai saat ini atas Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi gugatan belum diberlakukan dan diadakan pelantikan atas Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka atas Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat belum ada perbuatan hukum yang mengikat, mengingat atas Keputusan yang menjadi objek gugatan dinyatakan berlaku terhitung saat pelantikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah *prematuur*, maka gugatan Para Penguat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

5. GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIMUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1324 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.53-1325 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tergugat tidak serta merta menerbitkannya tanpa dasar. Dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan

Halaman 62 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat merupakan perbuatan hukum yang bersifat lanjutan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa Keputusan yang dibuat oleh Tergugat hanya bersifat Pengesahan. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan didasarkan pada :

1. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 006/27/DPRD/SBD/IX/2013 tanggal 5 September 2013 perihal Usul Pengesahan Pasangan Terpilih Bupati dan Wakil Bupati.
2. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Nomor 00647/DPRD/SBD/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 hal Usulan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sumba Barat Daya.
3. Surat Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Kepada DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013, tanggal 2 September 2013, perihal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya.

Sehingga dengan demikian maka DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak dalam penerbitan objek gugatan a quo oleh Tergugat. Maka sudah seharusnya DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara a quo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dan sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 63 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1324 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.53-1325 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali yang oleh Tergugat secara terang dinyatakan benar. Uraian yang berisi tanggapan penolakan terhadap dalil-dalil Para Penggugat akan diuraikan secara rinci dalam bagian di bawah ini.
4. Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara substansi terkait dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka Tergugat akan menyampaikan Kronologis Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya terkait dengan terbitnya objek gugatan a quo sebagai berikut :
 - a. Pemungutan suara pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2013, yang diikuti oleh 3 pasangan calon yakni :
 1. Jacob Malo Bili, B.Sc (Wakil Bupati Incumbent), dengan Johannes Milla Mesa Geli, SE, MM (Paket Manis) diusung oleh Partai Demokrat.
 2. Pasangan No.urut 2 dr. Kornelius Kodi Mete (Bupati Incumbent) dengan Drs. Daud Umbu Moto (Paket Konco ole Ate) diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
 3. Pasangan No. Urut 3 Markus Dairo Talu, SH dengan Drs. Ndara Tanggu Kaha (Paket MDT-DT) diusung oleh Partai Golkar, Partai

Halaman 64 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerindra, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Matahari Bangsa,
Partai Pelopor.

- b. Pada tanggal 10 Agustus 2013, dilaksanakan Pleno KPUD yang menetapkan pasangan MDT-DT sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2013-2018, dengan perolehan suara sebagai berikut :

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	MANIS	10.179
2.	KONCO OLE ATE	79.498
3.	MDT-DT	81.543

Berdasarkan hasil pleno tersebut KPUD menetapkan pasangan MDT-DT sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten SBD periode 2013-2018. Rapat Pleno berlangsung aman dan lancar namun ada keberatan dari saksi Konco ole ate mereka menduga terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Wewewa Barat dan Wewewa Tengah. Untuk itu pada tanggal 13 Agustus 2013 pihak Konco Ole Ate mendaftarkan perkara pemilukada ke Mahkamah Konstitusi RI yang teregister di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor perkara :103/PHPU.D-IX/2013.

- c. Sidang Mahkamah Konstitusi berlangsung dari tanggal 19-22 Agustus 2013 dan 26-27 Agustus 2013 dan kesimpulan tanggal 28 Agustus 2013. Sidang pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2013.

Pada sidang tanggal 20 Agustus 2013 Hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan Kapolres Saumba Barat untuk membawa Kotak Suara ke Jakarta, namun tidak disanggupi oleh Kapolres dengan alasan transportasi

Halaman 65 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



yang sulit dan masih disita untuk keperluan penyidikan perkara pidana. Hakim Mahkamah Konstitusi bersurat kepada Mapolres Sumba Barat untuk membawa kotak Suara ke Mahkamah Konstitusi paling lambat tanggal 26 Agustus 2013. Akan tetapi kotak Suara baru tiba di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2013 pukul 21.30 WIB, namun sidang pembacaan kesimpulan sudah selesai.

- d. Pada tanggal 29 Agustus 2013 Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan perkara nomor 103/PHPU.D-IX/2013 pada sidang terbuka untuk umum, dengan amar Putusannya : menolak Permohonan Pemohon.
- e. Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, KPU Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 13 September 2013 melalui Ketua KPUD Yohanes Bili Kili bersama anggota KPUD Petrus B Walu, Amd menyerahkan dokumen proses pelantikan MDT-DT ke DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (Yusup Malo) didampingi oleh 2 anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabag Humas dan Protokol Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya.
- f. DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 20 September 2013 menyampaikan dokumen usulan pelantikan dari KPUD Sumba Barat Daya kepada Gubernur Provinsi NTT cq Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi NTT, yang dipimpin oleh Gerson Tanggu Ndendo (Wakil Ketua DPRD) bersama 5 Pimpinan Fraksi, tembusan usulan pelantikan disampaikan juga kepada Menteri Dalam Negeri (Tergugat).
- g. Akan tetapi Gubernur Nusa Tenggara Timur setelah menerima dokumen usulan tersebut selama tenggang waktu yang ditentukan tidak menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Tergugat), (agar dapat dilakukan pengesahan pengangkatan terhadap Bupati dan Wakil Bupati



terpilih). Dengan demikian Gubernur Nusa Tenggara Timur telah melanggar ketentuan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.*

- h. Bahwa pada tanggal 20 November 2013 Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 131.53/8327/Sj tanggal 20 November 2013 Perihal Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya.
- i. Bahwa pada tanggal 30 November 2013 Kuasa Hukum MDT-DT Alfonso & Partner mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri perihal penerbitan Surat Keputusan Pengesahan dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumba Barat Daya.
- j. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA INDONESIA) mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri Perihal : Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kab. Sumba Barat Daya.
- k. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2014 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri Perihal : Segera Pengesahan dan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya.
- l. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2014 Kementerian Sekretariat Negara mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Otonomi Daerah, perihal : Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Terpilih Tahun 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri menyusuli suratnya yang pertama, mengirimkan surat kedua Nomor 131.53/27/Sj tanggal 13 Januari 2014 kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, Perihal Usul Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya.
- n. Bahwa Menteri Dalam Negeri mengirimkan surat yang ketiga Nomor 131.53/27/Sj tanggal 13 Januari 2014 kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, Perihal Usul Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya.
- o. Bahwa atas dasar tidak adanya respon dari Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap surat Menteri Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu dalam menyikapi sikap Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan melakukan Rapat Koordinasi dengan KPU Pusat, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 6 Februari 2014. Selanjutnya tanggal 6 Februari 2014 mengirimkan surat pertama kepada Komisi Pemilihan Umum tanggal 11 Februari 2014 dan surat kedua tanggal 21 Maret 2014 Perihal Usul Tunggal Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya.
- p. Bahwa menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tersebut Komisi Pemilihan mengirimkan surat penegasan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Nomor 363/KPU.PROV.018/III/2014 tanggal 22 Maret 2014. Selanjutnya atas dasar surat tersebut Menteri Dalam Negeri menandatangani Keputusan Pengangkatan dan Pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Periode 2014-2019 pada tanggal 27 Maret 2014.
5. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, dalam perkara a quo, telah terjadi Diskresi Hukum yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah diluar kebiasaan

Halaman 68 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



hukum dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum terkait sengketa pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Adapun tindakan Diskresi ini dilakukan oleh Pemerintah dikarenakan telah terjadi stagnasi pemerintahan di Kabupaten Sumba Barat Daya dan adanya peraturan yang memberikan pilihan.

Tindakan yang dilakukan ini telah memenuhi syarat-syarat untuk dilaksanakannya Diskresi yaitu :

- Kekosongan Hukum, dimana Menteri Dalam Negeri (Tergugat) harus mengambil tindakan karena adanya kekosongan hukum di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya berupa kekosongan kekuasaan Kepala Daerah Sumba Barat Daya.
- Adanya kebebasan Interpretasi, dimana setelah Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak mengajukan usulan dan tidak melantik Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Menteri Dalam Negeri dapat menginterpretasikan bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur menolak untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah.
- Adanya delegasi perundang-undangan, dimana Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya dapat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menindaklanjuti hasil pemilu dalam hal Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Final dan Mengikat.
- Demi Pemenuhan Kepentingan Umum, adanya desakan dari berbagai elemen masyarakat untuk segera melakukan pelantikan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya yang antara lain dilakukan oleh Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian

Halaman 69 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mendapat pengaduan dari masyarakat Sumba Barat Daya yang pada intinya memohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera melaksanakan pengesahan dan pelantikan Bupati Sumba Barat Daya.

6. Kesemuanya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Tergugat) dengan alasan adanya peraturan perundang-undangan yang dilanggar yaitu berupa pengabaian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mengajukan usulan dan melakukan pelantikan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Terpilih.

Diskresi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian suatu permasalahan dengan landasan amanat undang-undang untuk keadilan serta kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat Sumba Barat Daya.

Dengan melihat kondisi tersebut sebagaimana diuraikan diatas Wewenang Diskresi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Tergugat) *tidak terlepas dari alasan faktual yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya dengan tidak hanya melihat aturan normatif semata dalam pelaksanaannya*. Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press.

Dengan demikian Diskresi hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh Tergugat dalam penerbitan objek gugatan a quo.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 yang pada intinya menyatakan "Kep. No131.53-

Halaman 70 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1324 dan Kep. No.131.53-1325 yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat Final atau definitif yang tidak lagi membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugatdst". bahwa dalil Para Penggugat ini sangat tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, karena dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. Dimana Keputusan objek gugatan *in litis* belum menimbulkan akibat hukum karena pasangan terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya atas nama Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha belum menduduki jabatannya. Dengan demikian akibat hukum yang ditimbulkan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat hanyalah asumsi Para Penggugat saja, atas kekecewaannya karena tidak terpilih dalam pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya. Maka dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat ini tidak layak untuk dipertimbangkan dan harus ditolak (*ontzegd*).

8. bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 s.d. 11, 14 yang pada intinya menyatakan, "...karena Para Penggugat adalah pihak yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 49/Kpts/KPU-Kab.018.964761/2013 tanggal 26 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya pada Pemilukada Tahun 2013...namun ternyata justru Tergugat menerbitkan Keputusan a quo atas nama orang lain bukan atas nama Para Penggugat...dimana adanya perbedaan hasil pemilukada antara hasil penghitungan KPU yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013....sehingga hal ini sangat mempengaruhi hasil pilkada

Halaman 71 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



keseluruhan yang berakibat menjadikan pasangan No.3 yaitu Pasangan MDT-DT atas nama Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai pemenang..dst, dalil gugatan Para Penggugat ini tidak ada korelasinya dengan Tergugat dengan alasan bahwa pokok keberatan yang dapat ditangkap dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat diatas adalah keberatan atas pasangan calon terpilih pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya yang sengketa hasil pemilihan umumnya telah diajukan oleh Para Penggugat ke Mahkamah Konstitusi dengan register Perkara Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013 dengan amar Putusan menolak permohonan Pemohon in casu Para Penggugat. Sebagaimana Para Penggugat telah mengakui hasil putusan Mahkamah Konstitusi dalam gugatannya pada halaman 11 angka 13. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Para Penggugat ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan selayaknya untuk ditolak (*ontzegd*).

9. Bahwa Tergugat selanjutnya menolak dalil Para Penggugat pada halaman 12, yang menyatakan, ".....dalam perkara gugatan perselisihan tentang Hasil pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya ..pembuktiannya harus bersifat materil bukan hanya bukti formil yaitu hanya berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, maka seharusnya Kotak Suara untuk Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat yang dipermasalahkan dalam perkara a quo harus dijadikan bukti dan dilakukan penghitungan ulang secara manual kartu suara.....dst", dalil Para Penggugat ini jelas tidak relevan. Karena Majelis Hakim Mahkamah pada persidangan tanggal 20 Agustus 2013 telah memerintahkan Kapolres Saumba Barat untuk membawa Kotak Suara ke Jakarta, namun tidak disanggupi oleh Kapolres dengan alasan transportasi yang sulit dan masih disita untuk keperluan penyidikan perkara pidana. Dalam hal ini Hakim Mahkamah Konstitusi bersurat kepada Mapolres Sumba Barat untuk membawa kotak Suara ke

Halaman 72 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi paling lambat tanggal 26 Agustus 2013. Akan tetapi kotak suara yang diminta untuk persidangan perkara PHPU Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 28 Agustus 2013, baru tiba di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2013 pukul 21.30 WIB, dan persidangan pembacaan kesimpulan sudah selesai. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mengabaikan bukti-bukti sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, akan tetapi Polres Sumba Barat memang telah terlambat memberikan kotak suara yang sedianya hendak dijadikan bukti pemeriksaan di persidangan Mahkamah Konstitusi. Para Penggugat pun mengakui dalam dalil-dalil gugatannya bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah berupaya menghadirkan bukti-bukti yang relevan sebagaimana dalil gugatannya pada halaman 12 dan halaman 26. Maka dapat dinyatakan gugatan Para Penggugat selayaknya tidak untuk dipertimbangkan sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 14 s.d. halaman 16 yang pada intinya menyatakan, ".....bahwa atas perhitungan tersebut diatas, maka KPU Kabupaten Sumba Barat Daya mengakui adanya kesalahan hitung, maka KPU Sumba Barat Daya menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya. Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab.018.964761/2013 tanggal 26 September 2013, Berita Acara Nomor : 44/BA/IX/2013 tanggal 26 September 2013 tentang Perubahan Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013...,Berita Acara Nomor 42/BA/VIII/2013., Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-KAB.018.964761/2013.....dokumen-dokumen hasil penghitungan ulang tersebut telah ditindaklanjuti oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Menteri Dalam Negeri (Tergugat)....dst". Bahwa dalil-dalil Para Penggugat ini tidak relevan. Dimana terlihat Para

Halaman 73 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang dalam memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dengan melakukan penghitungan ulang diluar prosedur yang ditetapkan. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 236 C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini juga berdasarkan pada surat Mahkamah Konstitusi RI kepada Sdr. Totok Prasetyanto, SH dan Sdr. Robinson, S.Sos, SH Nomor 231/PAN.MK/12/2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal permohonan pendapat hukum yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum serta wajib ditindaklanjuti oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, DPRD setempat dan pemerintah sebagaimana mestinya.

Dengan demikian dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan tindakan yang unkonstitusional dan dapat dipersamakan dengan penyimpangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sah secara hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara selayaknya untuk menolak (*ontzegd*) dalil-dalil gugatan dalam perkara a quo.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 18 s.d. halaman 19 dan halaman 34 yang pada intinya menyatakan, " ".....Kep. No.131.53-1324 dan Kep. No.131.53-1325 baik dari substansi maupun dari aspek prosedur adalah melanggar peraturan perundang-undangan.....juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999...dst. Dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak relevan karena Tergugat

Halaman 74 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebagaimana
Tergugat uraikan :

Asas Profesionalitas, Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan in litis telah sesuai dengan profesionalisme yang melekat dalam jabatan Tergugat dan sesuai dengan kode etik yang berlaku sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menetapkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat.

Asas Akuntabilitas, bahwa objek gugatan in litis telah dapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugat kepada masyarakat, sebagaimana peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada Tergugat untuk menerbitkan objek gugatan in litis sesuai prosedur dan mekanisme yang ditetapkan.

Asas Kecermatan Formal, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan in litis telah memperhatikan dengan cermat dokumen-dokumen yang diperlukan secara substansi dan telah mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan serta pemberian tanggungjawab yang diberikan kepada Markus Dairo Talu, SH dengan Drs. Ndara Tanggu Kaha telah jelas, sehingga Tergugat dalam mengambil keputusan telah cermat dalam proses penerbitan objek gugatan in litis.

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang lainnya haruslah dikesampingkan karena penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo telah memperhatikan dengan cermat asas-asas yang termaktub dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang antara lain adalah asas kecermatan, dimana sebelum Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan suatu kebijakan atau *bleids* harus terlebih dahulu memperhatikan hubungan causa satu sama lain atau dengan penerbitan Keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo tidak serta merta diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa melihat substansi secara cermat terhadap Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013. Hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat tidak memahami mekanisme administratif pemerintahan dan sudah selayaknya dalil gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak. Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk mencermati lebih lanjut asas-asas yang memang layak diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Dengan demikian berdasarkan uraian Tergugat diatas berkaitan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi tidak beralasan hukum dan selayaknya untuk ditolak (*ontzegd*).

13. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo dalam rangka melaksanakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan, antara lain prinsip akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme serta didasari atas pemikiran agar roda pemerintahan di daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya.
14. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat selebihnya yang tidak relevan dengan objek gugatan dalam perkara a quo dan untuk selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan serta tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan.

DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat berkaitan dengan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan a quo, yakni penundaan pelaksanaan objek gugatan a quo dilakukan hanya karena adanya

Halaman 76 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil yang dialami Peggugat sebagaimana dinyatakan oleh Peggugat dalam gugatannya menjadi tidak relevan. Hal ini karena sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang 5 Tahun 1986 disebutkan :

“permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Peggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut”.*

2. Bahwa didalam gugatan Peggugat jelas tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak akan tetapi Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* terkandung kepentingan umum yang sangat-sangat penting untuk segera dilaksanakan. Pelaksanaan objek gugatan *a quo* justru terkandung kepentingan terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Dari syarat yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) tersebut di atas dan dikaitkan dengan gugatan Peggugat maka :
 - a. tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak untuk menunda Keputusan yang menjadi objek dalam perkara *a quo*.
 - b. salah satu asas dari Hukum Tata Usaha Negara yang melandasi Hukum Acara Tata Usaha Negara, menurut PHILIPUS M. HADJON dkk dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi, cetakan IV Tahun 1995, adalah asas praduga *rechtmatic* (*Vermoeden Van Rechtmaticheid = Praesumptio iustse Causa*), artinya bahwa setiap tindakan penguasa selalui harus dianggap *rechtmatic* sampai ada pembatalan. Asas praduga *rechtmatic* ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 198 tentang

Halaman 77 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebelum diputus oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap menurut hukum.

4. Dengan demikian alasan Penggugat meminta penundaan karena adanya keadaan yang sangat mendesak tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan sehingga penundaan harus ditolak.

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM HAL PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.53-1324 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Markus Dairo Talu, SH dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132.53-1325 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Drs. Ndara Tanggu Kaha yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan memutus terlebih dahulu Eksepsi kewenangan mengadili sebelum sebelum pemeriksaan pokok perkara.
2. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 78 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.53-1324 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Markus Dairo Talu, SH dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132.53-1325 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Drs. Ndara Tangu Kaha.
3. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN PARA TERGUGAT II INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI:

- I. KEKUASAAN ABSOLUT MENGADILI (Obyek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Berdasarkan Hasil Putusan Badan Peradilan).
 1. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II membaca dan mencermati materi isi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka peristiwa hukum yang menjadi substansi dari gugatan tersebut dilatarbelakangi oleh hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, yaitu terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, antara lain :

Halaman 79 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Nomor 41/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tertanggal 10 Agustus 2013.
 - b. Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tertanggal 10 Agustus 2013.
 - c. Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tertanggal 10 Agustus 2013.
 - d. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1324 Tahun 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Markus Dairo Talu, S.H, tertanggal 27 Maret 2014.
 - e. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1325 Tahun 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs. Ndara Tanggu Kaha, tertanggal 27 Maret 2014.
2. Bahwa terkait dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud pada butir 3a, 3b, 3c, dan 3d di atas, Pasangan No. 2 atas nama dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbo Moto tidak menerima Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya di Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 dengan perolehan suara sebagai berikut :

Halaman 80 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



No.	Nama Calon	Perolehan Suara Menurut KPU
01.	Jacob Malo Bulu, BSc. dan Johanis Milla Mesa Geli, S.E., M.M.	10.179
02.	dr. Kornelis Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto	79.498
03.	Markus Dairo Talu, S.H. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha	81.543

Dengan didasari oleh ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah mengajukan permohonan keberatan terhadap Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 jo. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tertanggal 10 Agustus 2013 jo. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tertanggal 10 Agustus 2013, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PHPU.D-XI/2013, tertanggal 13 Agustus 2013.

3. Bahwa atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah mengadili, memeriksa dan menjatuhkan putusan akhir perkara Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 29 Agustus 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Hasil Rekapitulasi dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 yang benar adalah Rekapitulasi sebagaimana yang dituangkan Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya bertanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas; Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tertanggal 10 Agustus 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tertanggal 10 Agustus 2013;
3. Tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umu Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tertanggal 10 Agustus 2013;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Halaman 82 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas merupakan putusan yang bersifat *final* dan *binding* (final dan mengikat) sebagaimana tertuang dalam :

- Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 :

(1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya yang bersifat final dan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

- Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan :

(1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya yang bersifat final untuk:*

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

(1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1324 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Markus Dairo Talu, S.H, tertanggal 27 Maret 2014 dan Nomor 131.53-1325 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs. Ndara Tangu Kaha, tertanggal 27 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan lain, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi RI telah memutuskan perkara tersebut diatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang



Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir permohonan perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013 (Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013) dan telah berkekuatan hukum Final dan Mengikat.

6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* antara lain memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang amar putusannya menolak permohonan Pemohon (*in casu* Penggugat). Dengan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi *a quoyang* bersifat final dan mengikat maka sudah seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Sdr. Markus Dairo Talu, S.H. dan Sdr. Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya.

Dengan demikian, Tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan TUN *in litis* merupakan tindakan yang telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara in litis, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

e. Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

8. Bahwa alasan di atas, sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 235/B/2012/PT.TUN.Jkt tanggal 11 Desember 2012 J.o Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 223/G/2011/PTUN.JKT tanggal 30 Juli 2012, halaman 14-15 yang menegaskan, antara lain :

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terutama atas ditolaknya eksepsi tentang obyek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan obyek sengketa karena merupakan keputusan yang dikeluarkan berdasar putusan badan peradilan, oleh karena itu obyek sengketa tersebut merupakan suatu keputusan yang dikecualikan berdasar pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan pertimbangan sebagai berikut” :

- *Bahwa tidak dapat disangkal lagi beberapa obyek sengketa yang disengketakan dalam gugatan perkara ini adalah bermula adanya surat yang dikeluarkan Tergugat Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan dan pemberhentian Bupati Maybrat (vide bukti P-1 dan P-2);*
- *Bahwa obyek sengketa tersebut diterbitkan atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 95, 96 dan 97/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 7 Oktober 2011/vide bukti T-1, T-14, T-15 dan T-16), yang sesuai dengan proses hukum acara adalah dibenarkan bahwa terhadap Putusan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang telah menetapkan Hasil Pemilukada, saluran yuridisnya adalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, langkah tersebut telah dilakukan oleh Para Penggugat/Terbanding dalam sengketa*

Halaman 85 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara ini dan Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan yang intinya menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding, dengan demikian hasil PEMILUKADA dinyatakan sah sesuai aturan hukum;

- *Bahwa tidak dapat disangkal lagi terhadap obyek yang disengketakan terutama keputusan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Maybrat adalah didasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang secara yudisial telah memutuskan keabsahan hasil PEMILUKADA tersebut, dengan demikian tepat kiranya apabila Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan hasil putusan badan peradilan yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dan tidak bisa dijadikan menjadi obyek sengketa sesuai Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;*
- *Bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi II Intervensi/Para Pembanding sesuai hukum dibenarkan dan patut diterima;*

9. Bahwa selain itu, tidak ada suatu produk hukum yang berlaku di Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menguji dan menilai bahkan membatalkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat *final* dan *binding*.

10. Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, maka sejatinya Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Amandemen pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 dan sekarang diganti dengan pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI dan MEMUTUS Perkara Aquo. Oleh karena itu, sangat patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

Halaman 86 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

1. Bahwa dengan melihat kondisi *factual* dan mencermati gugatan Para Penggugat bahwa terhadap pasangan terpilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atas nama Markus Dairo Talu, S.H. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha, belum dilakukan pelantikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur *in casu*, terjadi penolakan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pelantikan. Dengan kata lain objek gugatan *in litis* tentang Pengangkatan Markus Dairo Talu, S.H. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya belum mempunyai kekuatan hukum dan berakibat hukum. Dengan demikian gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan *Prematur* mengingat ketentuan Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan, "Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun *terhitung sejak pelantikan* dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

2. Sebagai pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo, berikut kami uraikan kronologis proses pengesahan objek gugatan a quo :

a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013 maka pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 adalah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab. 180.964761/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yaitu Pasangan Nomor

Halaman 87 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Urut 3 atas nama Markus Dairo Talu, S.H. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha.

- b. Berdasarkan Surat Mahkamah Konstitusi RI kepada Sdr. Totok Prasetyanto, S.H. dan Sdr. Robinson, S.Sos, S.H. Nomor 231/PAN.MK/12/2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal permohonan pendapat hukum yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum serta wajib ditindaklanjuti oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, DPRD setempat dan pemerintah sebagaimana mestinya.
- c. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013, Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dalam suratnya Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, menyampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Bahan Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Terpilih untuk diproses lebih lanjut dan mendapat pengesahan pengangkatan.
- d. Bahwa kemudian DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya meneruskan Usulan Pengangkatan dan Pengesahan Bupati Terpilih Sumba Barat Daya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Surat Nomor 006/27/DPRD/SBD/IX/2013 perihal Usul Pengesahan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur bertanggal 05 September 2013 berdasarkan Surat KPUD Sumba Barat Daya Nomor 170/KPU-

Halaman 88 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab/018.964761/IX/2013 tanggal 02 September 2013 perihal
Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih
Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya.

- e. Bahwa walaupun sudah ada usulan pengesahan pengangkatan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Sumba Barat Daya dari DPRD Sumba Barat Daya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur, namun usulan tersebut sampai batas waktu yang ditentukan belum disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
- f. Bahwa berdasarkan uraian diatas, mengingat sampai saat ini atas Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi gugatan belum diberlakukan dan diadakan pelantikan atas Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka atas Keputusan yang diterbitkan oleh Keputusan yang menjadi objek gugatan dinyatakan berlaku terhitung saat pelantikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah *prematuur*, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

III. GUGATAN KURANG PARA PIHAK

Bahwa setelah TERGUGAT II INTERVENSI I dan TERGUGAT II INTERVENSI II INTERVENSI II mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, ternyata dalil-dalil tersebut kabur dan tidak jelas dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 89 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1324 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Markus Dairo Talu, S.H, tertanggal 27 Maret 2014 dan Nomor 131.53-1325 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs. Ndara Tanggu Kaha, tertanggal 27 Maret 2014 bukan tanpa dasar seperti apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah bersifat pengesahan. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan didasarkan pada :
 - a. Surat Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya kepada DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya.
 - b. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 006/27/DPRD/SBD/IX/2013 tanggal 05 September 2013 perihal Usul Pengesahan Pasangan Terpilih Bupati dan Wakil Bupati.
 - c. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Nomor 00647/DPRD/SBD/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013, perihal Usulan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sumba Barat Daya.
2. Sehingga dengan demikian maka DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak dalam penerbitan objek gugatan a quo oleh Tergugat. Maka sudah seharusnya DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara a quo.

Halaman 90 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



3. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dan sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. GUGATAN KABUR (Obscure Libel).

1. Bahwa dalam Jawaban ini perlu Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II tegaskan substansi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas, hal ini dapat Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II sampaikan dengan pertimbangan dan alasan bahwa Para Penggugat di dalam gugatan a quo tidak jelas mendalilkan hubungan antara Fundamentum Petendi dengan Petitum. Dimana dalam Fundamentum Petendi gugatan a quo, Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya lebih banyak menjelaskan permasalahan mengenai proses dan tahapan pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Sumba Barat dan ini ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPUD) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tanggal 10 Agustus 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.189.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tanggal 10 Agustus 2013. Selanjutnya Para Penggugat keberatan atas Keputusan KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut dan mengajukan Permohonan keberatannya atas Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi dengan register

Halaman 91 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013, dan Permohonan Para Penggugat dinyatakan ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa menurut Para Penggugat, dalam dalil gugatannya menyatakan surat Ketua KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, cacat hukum karena tidak menetapkan Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Akan tetapi sebaliknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan Pasangan Calon Markus Dairo Talu, S.H. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Terpilih Tahun 2013. Para Penggugat mendalilkan objek gugatan dalam perkara a quo didalam penerbitannya telah tidak sesuai dengan berita acara hasil penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya di bawah pimpinan KPUD yang baru yaitu Mathias Ndelo dan dalam petitumnya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat.
3. Bahwa apabila dicermati, dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan prosedur penerbitan objek gugatan a quo. Dimana Para Penggugat berupa penolakan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi selaku Lembaga Peradilan yang berwenang memutus perkara hasil pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga pertentangan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum secara tidak langsung telah diselesaikan dengan Putusan Mahkamah

Halaman 92 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi dengan pengesahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.189.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, telah menetapkan Sdr. Markus Dairo Talu, S.H. dan Sdr. Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya terpilih Tahun 2013. Dengan demikian sebagaimana diuraikan di atas dalil-dalil posita Para Penggugat dalam gugatannya tidak berkolerasi dengan Petitum gugatan Para Penggugat. Dimana di dalam Petitum gugatannya pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan a quo, Para Penggugat justru memohon “Menyatakan batal atau tidak sah dan Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1324 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1325 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Dengan mengaitkan antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas maka dapat dinyatakan antara Fundamentum Petendi dengan Petitum gugatan a quo tidak berkolerasi.

4. Bahwa sekali lagi perlu Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II tegaskan bahwa penerbitan objek gugatan in litis telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Halaman 93 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Pasal 53

(2) "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";

5. Selanjutnya dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat serta dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) a quo sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak relevan lagi apabila Para Penggugat mempermasalahkan penerbitan objek gugatan a quo yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga dalil-dalil Para Penggugat yang seperti ini hanya membuktikan gugatan Para Penggugat adalah kabur/Keliru/tidak jelas karena antara Fundamentum Petendi dan Petitem yang terdapat dalam gugatan a quo tidak sinkron atau inkonsistensi.

Berdasarkan argumentasi tersebut maka sudah cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II Intervensi II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II Intervensi II.
2. Bahwa apa yang termuat pada bagian Eksepsi, mohon dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sumba Barat Daya yang berlangsung pada tanggal 05 Agustus 2013, berjalan dengan aman dan lancar, dimulai dari pemungutan suara, penghitungan suara di tingkat PPS dan di tingkat PPD, hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya keberatan dari semua saksi pasangan calon. Demikian halnya pada saat Pleno di tingkat KPU semua berjalan lancar sampai pada saat salah satu kandidat yaitu Pasangan Nomor Urut 2 atas nama dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto yang dalam Pemilukada kali ini berstatus sebagai *Incumbent*, mengetahui kalau dalam penghitungan rekapitulasi dinyatakan kalah dan menyatakan keberatan serta tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi, dengan alasan ada penggelembungan suara di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat.
4. Bahwa dari hasil rekapitulasi KPU Sumba Barat Daya pada tanggal 10 Agustus 2013 KPU kemudian menerbitkan masing-masing :
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 tanggal 10 Agustus 2013, dengan komposisi perolehan suara sebagai berikut :
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Jacob Malo Bulu, B.Sc dan Johanis Mila Mesa Geli, S.E., M.M. dengan perolehan suara :10.179.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto dengan perolehan suara :79.498.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Markus Dairo Talu, S.H. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha dengan perolehan suara :81.543.

Halaman 95 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 44//Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tertanggal 10 Agustus 2013.
- c) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 tanggal 10 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013, dimana PENGADU telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013.
5. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013 Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 atas nama dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto yang dalam Pemilukada kali ini berstatus sebagai *Incumbent*, telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 kepada Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara : 103/PHPU.D-XI/2013 yang dalam pokok permohonan meminta pembatalan terhadap ketiga Produk KPU Sumba Barat Daya di atas, yaitu Berita Acara dan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih tertanggal 10 Agustus 2013, dengan alasan bahwa telah terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat.
6. Bahwa Pada tanggal 29 Agustus 2013, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Mahkamah Konstitusi pada sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan Nomor Keputusan 103/PHPU.D-IX/2013, yang amar putusannya adalah :

Mengadili :

Dalam Eksepsi ;

Menolak Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan :

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Hasil Rekapitulasi dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 yang benar adalah rekapitulasi sebagaimana dituangkan Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, bertanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas; Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013.
3. Tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013.
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan putusan ini.
7. Bahwa pada tanggal 02 September 2013 KPU Kabupaten Sumba Barat Daya mengirimkan Surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Nomor 169/KPU-Kab/018.964761/VII/2013, Perihal Penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Periode 2013-2018 dan Surat Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013 perihal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya.

Halaman 97 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk menindaklanjuti surat KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, maka pada tanggal 05 September 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya mengirimkan Surat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Nomor 006/27/DPRD/SBD/IX/2013 perihal : Usul Pengesahan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya: "Mengajukan Permohonan kepada Gubernur untuk mengusulkan pengesahan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya atas nama Markus Dairo Talu, S.H. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya masa jabatan Tahun 2013-2018".
9. Bahwa sambil Gubernur Nusa Tenggara Timur mempelajari surat usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, tiba-tiba pada tanggal 12 September 2013 Penyidik POLRES Sumba Barat melakukan penghitungan ulang perolehan suara Pemilukada Kab. Sumba Barat Daya Untuk Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat guna kelengkapan penyidikan tindak pidana atas nama Tersangka Drs. Yohanes B. Kili (Ketua KPU Kab. SBD), dimana dalam penghitungan ulang yang dilakukan oleh Penyidik tersebut hadir Ketua KPU Kab. SBD dan 1 (satu) Anggota KPU Kab. SBD, Ketua Panwaslu Kab. SBD, Saksi dari Pasangan Calon Konco Ole Ate dan Saksi dari Pasangan Calon Paket Manis, tanpa dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon MDT-DT.
10. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 26 September 2013 KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, mengadopsi hasil penghitungan ulang perolehan suara Pemilukada Kab. Sumba Barat Daya Untuk Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat yang telah dihitung oleh Penyidik

Halaman 98 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRES Sumba Barat, yang kemudian ditransformasi masuk ke dalam formulir model DB-1 KWK.KPU dan lampiran model DB-1 KWK.KPU, lalu KPU Kab. SBD menerbitkan Berita Acara Nomor 44/BA/IX/2013 Tentang Perubahan Atas :

- a. Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Daya Tahun 2013.
- b. Berita Acara Nomor 42/BA/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.
- c. Keputusan KPU Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.
- d. Keputusan KPU Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.018.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.

11. Bahwa dengan adanya Berita Acara Nomor 44/BA/IX/2013 sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II Intervensi II mengadakan tindakan Ketua KPU Kab. Sumba Barat Daya dan 2 (dua) orang komisioner beserta Ketua Panwaslu Kab. Sumba Barat Daya di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan Akta Penerimaan Pengaduan Nomor 297/I-P/L-DKPP/2013 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 130/DKPP-PKE-II/2013, terkait dengan adanya Penghitungan Ulang yang dilakukan oleh KPU Kab. Sumba Barat Daya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu I,

Halaman 99 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teradu II, Teradu III dan Teradu IV, selaku Komisioner KPU Kabupaten Sumba Barat Daya).

12. Bahwa atas pengaduan di atas, setelah melakukan pemeriksaan maka DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia) telah mengeluarkan Putusan Nomor 130/DKPP-PKE-II/2013 atas pengaduan Nomor 297/I-P/L-DKPP/2013 yang diadakan oleh Markus Dairo Talu, S.H. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha (Pengadu) yang telah dibacakan pada sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 yang amarnya berbunyi :

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap terhadap Teradu II dan Teradu III selaku Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama Marianus Lota Billya dan Oktavianus A. Radjah serta Teradu IV selaku Ketua Panwaslukada Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama Moses Gheda Bokol terhitung sejak dibacakan Putusan ini;
3. menguatkan Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 114/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Pemberhentian Ketua/Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Periode 2008-2013 tertanggal 15 November 2013 yang memberhentikan Teradu I atas nama Yohanes Bili Kii;
4. Memerintahkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Sumba Barat Daya bersama 2 (dua) Anggota KPU Sumba Barat Daya atas nama Yakoba Kaha dan Petrus B. Welu sampai dengan terpilihnya KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang baru terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini;
7. Merekomendasikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak aparat Polri di Sumba Barat Daya yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2014, KPU Kabupaten Sumba Barat Daya mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen

Halaman 100 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OTDA Kemendagri dengan Nomor 001/KPU-Kab/018.964761/I/2014 perihal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya yang pada pokoknya menegaskan “Bahwa KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, TIDAK PERNAH MENCABUT DAN/ATAU MENARIK KEMBALI Surat Usulan Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Masa Bhakti Tahun 2013 yang pernah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya”;

14. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Januari 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya mengirimkan Surat kepada Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen OTDA Kemendagri dengan Nomor 002/DPRD/SBD/2014 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kab. Sumba Barat Daya Tahun 2013 yang pada pokoknya menegaskan “Bahwa DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, TIDAK PERNAH MENCABUT DAN/ATAU MENARIK KEMBALI Surat Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 yang pernah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (Surat Pernyataan Terlampir)”.

15. Bahwa pada tanggal 20 November 2013, Menteri Dalam Negeri RI mengirimkan Surat untuk Pertama kalinya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Nomor 131.53/8327/Sj perihal Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya yang pada pokoknya “Meminta kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk segera menyampaikan usulan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada

Halaman 101 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tanggal 10 Agustus 2013 dan telah dikuatkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013”.

16. Bahwa dengan tidak ditindaklanjutinya Surat Menteri Dalam Negeri RI yang dikirimkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Nomor 131.53/8327/Sj, maka pada tanggal 13 Januari 2014 Menteri Dalam Negeri RI mengirimkan Surat untuk Kedua kalinya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Nomor 131.53/237/Sj perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya dan menegaskan “Bahwa TIDAK PERNAH MENCABUT DAN/ATAU MENARIK KEMBALI Surat Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, baik yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya maupun kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur serta Gubernur tidak berwenang untuk menilai sah tidaknya pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sebab telah ada lembaga yang berwenang untuk hal itu, sebagaimana Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor 19/Td.TUN/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007, dimana juga meminta kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk meneruskan usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dimaksud, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat ini”.

Halaman 102 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



17. Bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur tetap tidak menindaklanjuti surat Nomor 131.53/237/Sj seperti tersebut di atas, sehingga pada tanggal 12 Maret 2014 Menteri Dalam Negeri RI mengirimkan Surat untuk Ketiga kalinya dengan Nomor 131.53/1274/Sj perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya dan kembali menegaskan kembali "Bahwa TIDAK PERNAH MENCABUT DAN/ATAU MENARIK KEMBALI Surat Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, baik yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya maupun kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur serta Gubernur tidak berwenang untuk menilai sah tidaknya pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sebab telah ada lembaga yang berwenang untuk hal itu, sebagaimana Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor 19/Td.TUN/III/2007 tanggal 28 Agustus 2007, dimana juga meminta kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk meneruskan usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dimaksud, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat ini".

18. Bahwa kemudian Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.53-1324 Tahun 2014 dan Nomor 131.53-1325 Tahun 2014 masing-masing tanggal 27 Maret 2014, menerbitkan Surat Keputusan pengesahan dan pengangkatan Sdr. Markus Dairo Talu, S.H. dan Sdr. Drs. Ndara Tangu Kaha sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya masa jabatan Tahun 2014-2019 sebagai akibat tidak ditindaklanjutinya surat yang dikirimkan Menteri Dalam Negeri sebanyak 3 (tiga) kali seperti yang disebut diatas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dimana usulan tersebut sampai batas waktu yang ditentukan belum disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan

Halaman 103 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 16 Mei 2014 mengirimkan surat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Nomor 131.53/2208/OTDA yang pada pokoknya "Meminta kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk segera melantik yang bersangkutan demi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 09 Juli 2014 di Kabupaten Sumba Barat Daya".

19. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, terlihat sangat jelas Penggugat mengetahui dan memiliki Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.53-1324 Tahun 2014 dan Nomor 131.53-1325 Tahun 2014 masing-masing tertanggal 27 Maret 2014. Dimana terhadap SK tersebut merupakan hal yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Kementerian Dalam Negeri RI serta Gubernur Nusa Tenggara Timur. *Sehingga timbul pertanyaan bagaimana Penggugat bisa mendapatkan Surat Keputusan tersebut dan patut diduga Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagai akibat dari perbuatan Penggugat.*

20. Bahwa perlu ditegaskan bahwa sampai dengan saat ini Tergugat II Intervensi II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II belum pernah menerima SK Nomor 131.53-1324 Tahun 2014 dan Nomor 131.53-1325 Tahun 2014 dari Menteri Dalam Negeri, bahkan sampai dengan saat ini Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II belum dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumba Barat Daya.

21. Bahwa dengan belum dilantikya Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II, maka Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur dalam mengusulkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta Kewenangan Gubernur Melantik Bupati kemudian Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan uji materi di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang berbunyi : *“Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan” dan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi : “Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden” sepanjang frasa kalimat “Gubernur atas nama”. Sebagaimana register Perkara Nomor : PERKARA NOMOR 38/PUU-XII/2014 yang sudah mulai disidangkan pada hari Selasa, 29 April 2014.*

22. Bahwa dalil Penggugat pada poin 15 s/d poin 19 (halaman 13 s/d 16) adalah sangat tidak beralasan hukum dimana hal tersebut terbantahkan melalui Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.53/8327/Sj perihal Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya pada poin 3 yang bunyinya “Perlu kami sampaikan bahwa, Rapat Pleno ulang yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya bersama pihak kepolisian pada tanggal 26 September 2013 untuk melakukan revisi dan pembatalan atas hasil pleno pada tanggal 10 Agustus 2013, yang kemudian menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 49/Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013 tanggal 26 September 2013, merupakan tindak pidana yang bukan terkait dengan perselisihan hasil perhitungan pilkada, karena itu tidak mempengaruhi

Halaman 105 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pilkada”, dan hal tersebut sudah dikonsultasikan oleh Menteri Dalam Negeri RI dengan Ketua Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 November 2013.

23. Bahwa Penggugat tidak mengerti mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, dimana Mahkamah telah memutus Perkara Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 yang sudah memperoleh kekuatan hukum sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sehingga permasalahan lain yang terjadi, sebelum atau setelah diucapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PHPU.D-XI/2013, merupakan permasalahan hukum yang menjadi kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya baik administrasi perdata maupun pidana sebagaimana yang tertuang dalam Surat yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 231/PAN.MK/12/2013 perihal Permohonan Permohonan Pendapat Hukum, tertanggal 19 Desember 2013.

24. Bahwa dalil Penggugat pada huruf a dan b (halaman 18 s/d 19) adalah sangat tidak beralasan hukum dan mengada-mengada, karena faktanya DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya telah mengirimkan surat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Nomor 006/27/DPRD/SBD/IX/2013 perihal Usul Pengesahan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Terpilih atas nama Markus Dairo Talu, S.H. dan Drs. Ndara Tangu Kaha bertanggal 05 September 2013. Hal tersebut dipertegas pula oleh DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya

Halaman 106 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat yang dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen OTDA Kemendagri dengan Nomor 002/DPRD/SBD/II/2014 perihal Usul Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kab. Sumba Barat Daya Tahun 2013 yang intinya mempertegas "TIDAK PERNAH MENCABUT DAN/ATAU MENARIK KEMBALI surat usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 yang pernah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (Surat Pernyataan Terlampir)". Faktanya Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak pernah menindaklanjuti Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kab. Sumba Barat Daya Tahun 2013 seperti yang di sampaikan diatas, serta faktanya Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak pernah menindaklanjuti surat yang dikirimkan Menteri Dalam Negeri sebanyak 3 (tiga kali) seperti yang telah diuraikan diatas.

25. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ataupun Penghitungan Suara Ulang dalam Pemilukada Kab. Sumba Barat Daya Tahun 2013, sehingga secara hukum seluruh produk yang dikeluarkan/diterbitkan oleh KPU Kab. Sumba Barat Daya terkait dengan penghitungan suara ulang di Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat PASCA putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013, adalah produk yang CACAT HUKUM.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, TERGUGAT II INTERVENSI I dan TERGUGAT II INTERVENSI II INTERVENSI II mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan

Halaman 107 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkara aquo agar kiranya berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI I dan TERGUGAT II INTERVENSI II INTERVENSI II untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 26 Juni 2014 dalam persidangan tanggal 26 Juni 2014.

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 3 Juli 2014 dalam persidangan tanggal 3 Juli 2014, sedangkan Pihak Para Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 10 Juli 2014 dalam persidangan tanggal 10 Juli 2014.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dinasegel dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 58, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.53-1324 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014,

Halaman 108 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Markus Dairo Talu, SH (fotokopi dari fotokopi).

2. Bukti P – 2 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.53-1325 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs. Ndara Tanggu Kaha (fotokopi dari fotokopi).
3. Bukti P – 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
4. Bukti P – 4 : Berita Acara Nomor : 44/BA/IX/2013, Tanggal 26 September 2013 Tentang Perubahan Atas :
 - a. Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013;
 - b. Berita Acara Nomor 42/BA/VIII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor :44/Kpts/KPU-KAB-018.964761/2013 Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.

Halaman 109 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 45/Kpts/KPU-KAB.018.964761/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.

(fotokopi sesuai dengan aslinya).

5. Bukti P – 5 : Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013, tanggal 10 Agustus 2013, Tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 (fotokopi dari fotokopi).
6. Bukti P – 6 : Berita Acara Nomor 42/BA/VIII/2013, tanggal 10 Agustus 2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 (fotokopi dari fotokopi).
7. Bukti P – 7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013, tanggal 10 Agustus 2013, Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 (fotokopi dari fotokopi).
8. Bukti P – 8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013, tanggal 10 Agustus 2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 (fotokopi dari fotokopi).
9. Bukti P – 9 : Berita Acara Nomor : 45/BA/IX/2013, Tanggal 26 September 2013, Tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor :

Halaman 110 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/BA/III/2013, Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya).

10. Bukti P – 10 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013, Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya).

11. Bukti P – 11 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor : 006/32/DPRD/SBD/IX/2013, Tanggal 30 September 2013, Perihal : Usul Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2013 – 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya).

12. Bukti P – 12 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor : 006/33/DPRD/SBD/IX/2013, Tanggal 01 Oktober 2013, Perihal : Klarifikasi Surat Nomor : 006/27/DPRD/SBD/IX/2013, Tanggal 05 September 2013 dan 006/33/DPRD/SBD/IX/2013, Tanggal 13 September 2013. Yang ditujukan Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (fotokopi dari fotokopi).

13. Bukti P – 13 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor : 006/03/DPRD/SBD/I/2014, Tanggal 24 Januari 2014, Perihal : Klarifikasi Terhadap Surat Mendagri Nomor : 131.53/237/SJ Tanggal 13 Januari 2014

Halaman 111 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal : Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Yang ditujukan Kepada : Menteri Dalam Negeri R.I dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (fotokopi dari fotokopi).

14. Bukti P – 14 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor : 174.a/KPU.Kab/018.964761 /IX/2013, Tanggal 04 September 2013, Perihal : Klarifikasi Surat Nomor 170/KPU.Kab/018.964761/IX/2013, Tanggal 02 September 2013. Yang ditujukan kepada : Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (fotokopi dari fotokopi).
15. Bukti P – 15 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor : 183/KPU-Kab.018.964761/IX/2013, Tanggal 30 september 2013, Perihal : Penyampaian Bahan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten sumba Barat Daya. Yang ditujukan kepada : Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (fotokopi dari fotokopi).
16. Bukti P – 16 : Turunan Putusan No. 97/PID.B/2013/PN.WKB, Tanggal 07 November 2013. Atas nama Terdakwa : Drs. Yohanes Bili Kii alias Pak Jhon (fotokopi sesuai dengan aslinya).
17. Bukti P – 17 : Surat Keterangan Nomor : W26-U9/1108/UM.02.02/XI/2013, Tanggal 25 November 2013. Dari Pengadilan Negeri Waikabubak (fotokopi dari fotokopi).
18. Bukti P – 18 : Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PHPU.D-XI/2013, Tanggal 29 Agustus 2013 (fotokopi dari fotokopi).
19. Bukti P – 19 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor : 006/41/DPRD/SBD/XII/2013, Tanggal 30 Desember 2013, Perihal : Mohon Menindaklanjuti

Halaman 112 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelantikan Konco Ole Ate. Yang ditujukan Kepada : Gubernur Nusa Tenggara Timur (fotokopi sesuai dengan legalisir).

20. Bukti P – 20 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor : 006/14/DPRD/SBD/III/2014, Tanggal 28 Maret 2014, Perihal : Rekomendasi Hasil Rapat Dengar Pendapat Antara DPRD Sumba Barat Daya dengan Komisioner KPU Provinsi NTT. Yang ditujukan Kepada : Mendagri R.I., Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua KPU R.I. dan Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (fotokopi sesuai dengan legalisir).

21. Bukti P – 21 : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan. Kecamatan : Wewena Tengah, Kabupaten : Sumba Barat Daya, Provinsi : Nusa Tenggara Timur (fotokopi dari fotokopi).

22. Bukti P – 22 : Surat dari Tim Pemenangan Paket Konco Ole Ate Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dr. Kornelius Kodi Mete-Drs.Daud Lende Umbu Moto, Nomor : 09/KEP/KONCO OLE ATE/SBD/VIII/2013, Tanggal 10 Agustus 2013, Perihal : Laporan Kecurangan Panitia Pemilihan Kecamatan . Kec.Wewena Barat. Yang ditujukan Kepada : Bapak Kapolres Kabupaten Sumba Barat (fotokopi dari fotokopi).

23. Bukti P-23 : Surat dari Tim Pemenangan Paket Konco Ole Ate Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dr. Kornelius

Halaman 113 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Mete-Drs.Daud Lende Umbu Moto Nomor :
10/KEP/KONCO OLE ATE/SBD/VIII/2013, Tanggal 10
Agustus 2013, Perihal : Laporan Kecurangan dan Manipulasi
Data Pilkada Sumba Barat Daya 2013. Yang ditujukan
Kepada : Bapak Ketua Panwaslu Kab. Sumba Barat Daya
(fotokopi dari fotokopi).

24. Bukti P – 24 : Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Sumba Barat Daya, Nomor : 169/PANWASKAB-SBD/
VIII/2013, Tanggal 12 Agustus 2013, Perihal : Rekomendasi.
Yang ditujukan Kepada : Bapak Kapolres Sumba Barat Daya
(fotokopi dari fotokopi).

25. Bukti P – 25 : Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Sumba Barat Daya Nomor : 168/PANWASLU-KAB/SBD/
VIII/2013, Tanggal 14 Agustus 2013, Perihal : Penerusan
Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Yang ditujukan
Kepada : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba
Barat Daya (fotokopi dari fotokopi).

26. Bukti P – 26 : Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Sumba Barat Daya Nomor : 176/Panwaslu-Kab/SBD/
VIII/2013, Tanggal 24 Agustus 2013, Perihal : Keterangan
Tertulis Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Terkait
PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun 2011. Yang ditujukan Kepada :
Ketua Mahkamah Konstitusi R.I. (fotokopi dari fotokopi).

27. Bukti P – 27 : Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/01/VIII/
2013/Reskrim, Tanggal 15 Agustus 2013 (fotokopi dari
fotokopi).

Halaman 114 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P – 28 : Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/02/VIII/2013/Reskrim, Tanggal 15 Agustus 2013 (fotokopi dari fotokopi).
29. Bukti P – 29 : Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor : 173/PANWASLU-KAB/SBD/VIII/2013, Tanggal 14 Agustus 2013, Perihal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Yang ditujukan Kepada : Kapolres Sumba Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya).
30. Bukti P – 30 : Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPRIN.DIK /07 /VIII /2013 /RESKRIM, Tanggal 14 Agustus 2013 (fotokopi dari fotokopi).
31. Bukti P – 31 : Berita Acara Nomor : 44/BA/VIII/2013, Tanggal 10 Agustus 2013, Tentang Penitipan Dokumen C1-KWK.KPU, Lampiran C1-KWK.KPU DA1-KWK.KPU dan Lampiran DA1-KWK.KPU Kecamatan Wewena Barat dan Wewena Tengah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 pada pihak Kepolisian Resort Sumba Barat (fotokopi dari fotokopi).
32. Bukti P – 32 : Surat Perintah Penyidikan Nomor.: SP.DIK/04/VIII/2013/Reskrim, Tanggal 12 Agustus 2013 (fotokopi dari fotokopi).
33. Bukti P – 33 : Daftar Pencarian Orang, Nomor : DPO/14/III/2014/RESKRIM, Tanggal 08 Maret 2014. Atas nama : YAKOBA KAHA, S.Sos. (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 115 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti P – 34 : Daftar Pencarian Orang, Nomor : DPO/15/III/2014/RESKRIM, Tanggal 08 Maret 2014. Atas nama : PETRUS BULU WALU, A.Md (fotokopi dari fotokopi).
35. Bukti P – 35 : Surat dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor : Pem.130/262/II/2014, Tanggal 16 Juni 2014, Perihal : Mohon Petunjuk Tentang Pelaksanaan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (fotokopi dari fotokopi).
36. Bukti P – 36 : Berita tentang : "Putusan KPU Sumba Barat Daya Mesti Ditindaklanjuti", Sumber : <http://www.koran-jakarta.com>. (fotokopi dari fotokopi).
37. Bukti P – 37 : Berita tentang : "Pilkada Sumba Barat Daya, Ketua DPRD SBD Sesali Sikap Aburizal", Sumber : <http://kupang.tribunnews.com> (fotokopi dari fotokopi).
38. Bukti P – 38 : Berita tentang : "Telepon Mendagri, ARB dinilai tidak sopan & arogan, Sumber : <http://daerah.sindonews.com>. (fotokopi dari fotokopi).
39. Bukti P – 39 : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (fotokopi dari fotokopi).
40. Bukti P – 40 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 116 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti P – 41 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 006/27/DPRD/SBD/IX/2013, Tanggal 5 September 2013, Perihal Usul Pengesahan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati. Yang ditujukan kepada Gubernur NTT (fotokopi dari fotokopi).
42. Bukti P – 42 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013 Tanggal 2 September 2013, Perihal : Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab.Sumba Barat Daya (fotokopi dari fotokopi).
43. Bukti P – 43 : Surat dari Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 180/Panwaslu-Kab.SBD/IX/2013, Tanggal 22 September 2013, Perihal : Mohon Perbaikan Data Hasil Rekapitulasi. Yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya (fotokopi dari fotokopi).
44. Bukti P – 44 : Hasil Rekapitan Penghitungan Ulang Perolehan Suara Pemilukada Kab.Sumba Barat Daya untuk Kec.Wewewa Tengah dan Wewewa Barat Guna Kelengkapan Penyidikan Tindak Pidana di Polres Sumba Barat Pada Tanggal 12 September 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
45. Bukti P – 45 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wewena Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terlampir pernyataan

Halaman 117 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



keberatan saksi atas nama : Agustinus Cr Wola dan Daniel Kalli (fotokopi sesuai dengan aslinya).

46. Bukti P – 46 : Surat dari DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 006/19/DPRD/SBD/VI/2014, Tanggal 26 Juni 2014, Perihal : Penegasan untuk tidak Melantik Sdr. Markus Dairo Talu, SH dan Sdr. Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya).

47. Bukti P – 47 : Surat dari DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 006/21/DPRD/SBD/VII/2014, Tanggal 25 Juli 2014, Perihal : Penolakan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Masa Jabatan Tahun 2014-2019. Yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya).

48. Bukti P – 48 : Surat dari DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 006/20/DPRD/SBD/VII/2014, Tanggal 24 Juli 2014, Perihal : Pernyataan Sikap Penolakan Pelantikan Sdr. Markus Dairo Talu, SH dan Sdr. Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya).

49. Bukti P – 49 : Surat dari DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 006/25/DPRD/SBD/VIII/2014, Tanggal 11 Agustus 2014, Perihal : Penegasan Kembali Sikap DPRD Menolak Pelantikan Sdr. Markus Dairo Talu, SH dan Sdr. Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya. Yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur
(fotokopi sesuai dengan aslinya).

50. Bukti P – 50 : Buku DPRD SBD Sumba Barat Daya Tentang Tata Tertib Kode Etik Tata Beracara Badan Kehormatan (fotokopi sesuai dengan aslinya).

51. Bukti P – 51 : Surat dari DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 01.a/BK/DPRD/SBD/IV/2014, Tanggal 05 April 2014, Perihal : Teguran Pelanggaran Kode Etik. Yang ditujukan kepada Yusuf Malo (fotokopi sesuai dengan aslinya).

52. Bukti P – 52 : Surat dari DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 02/BKH/DPRD/SBD/VIII/2014, Tanggal 06 Agustus 2014, Perihal : Laporan Tindakan Provokasi Saudara Yusup Malo. Yang ditujukan kepada Kapolres Sumba Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya).

53. Bukti P – 53 : Surat dari DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 03/BK/DPRD/SBD/VIII/2014, Tanggal 07 Agustus 2014, Perihal : Laporan Lengkap Tindakan Provokasi, Pemalsuan Surat/Dokumen dan Atribut Lembaga DPRD oleh Saudara Yusuf Malo. Yang ditujukan kepada Kapolres Sumba Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya).

54. Bukti P – 54 : Surat dari DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 03.a/BK/DPRD/SBD/VIII/2014, Tanggal 07 Agustus 2014, Perihal : Teguran Kedua Pelanggaran Kode Etik. Yang ditujukan kepada Saudara Yusup Malo (fotokopi sesuai dengan aslinya).

55. Bukti P – 55 : Surat dari DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 006/24/DPRD/SBD/VIII/2014, Tanggal 08 Agustus 2014,

Halaman 119 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Laporan Tindak Pidana Saudara Yusuf Malo. Yang ditujukan kepada Kapolres Sumba Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya).

56. Bukti P – 56 : Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.53/4186/SJ Tanggal 19 Agustus 2014, Perihal : Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Masa Jabatan Tahun 2014-2019. Yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi).

57. Bukti P – 57 : Surat dari Kantor Advokat Adi Warman, SH.,MH.,MBA. Nomor : 60/AW/VIII/2014 Tanggal 26 Agustus 2014, Perihal : Laporan tentang adanya indikasi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses rencana pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan 2014-2019 yang dilakukan oleh oknum-oknum di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya).

58. Bukti P – 58 : Resume Pendapat Ahli Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT. yang dibuat : DR. Yohanes Golot Tuba Helan,SH.,MH., (Asli).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinasegel serta disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 15, yaitu sebagai berikut :

Halaman 120 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2014 (fotokopi dari fotokopi).
2. Bukti T – 2 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013 Tanggal 2 September 2013, Perihal : Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab.Sumba Barat Daya (fotokopi dari fotokopi).
3. Bukti T – 3 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 006/27/DPRD/SBD/IX/2013, Tanggal 5 September 2013, Perihal Usul Pengesahan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati. Yang ditujukan kepada Gubernur NTT (fotokopi dari fotokopi).
4. Bukti T – 4 : Surat Lembaga Pelayanan Advokasi Untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA INDONESIA), Nomor : 64/Dir-P1/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013, Perihal : Pelantikan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kab. Sumba Barat Daya (fotokopi dari fotokopi).
5. Bukti T – 5 : Surat Kuasa Hukum MDT. Alfonso & Partners, Nomor : 128/SP.AP/XII/2013, Perihal : Penerbitan Surat Keputusan Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kab.Sumba Barat Daya Tahun 2013 (fotokopi dari fotokopi).
6. Bukti T – 6 : Surat Kementerian Sekretariat Negara tanggal 10 Januari 2014, Nomor : B-84/Kemsetneg/D-3/DH.01.00/01/2014, Perihal : Permohonan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati

Halaman 121 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat Daya Terpilih Tahun 2013 (fotokopi dari fotokopi).

7. Bukti T – 7 : Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 Januari 2014, Nomor : 0003/K/PMT/I/2014, Perihal : Pengesahan dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (fotokopi dari fotokopi).
8. Bukti T – 8 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 12 Maret 2014, Nomor : 131.53/1274/SJ, Perihal : Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (fotokopi dari fotokopi).
9. Bukti T – 9 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 13 Januari 2014, Nomor : 131.53/237/SJ, Perihal : Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (fotokopi dari fotokopi).
10. Bukti T – 10 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 11 Februari 2014, Nomor : 131.53/752/SJ, Perihal : Usul Tunggal Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (fotokopi dari fotokopi).
11. Bukti T – 11 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 22 Maret 2014, Nomor : 363/KPU.PROV.081/III/2014, Perihal : Penegasan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (fotokopi dari fotokopi).
12. Bukti T – 12 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.53-1324 Tahun 2014, tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 122 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T – 13 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.53-1325 Tahun 2014, tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (fotokopi dari fotokopi).
14. Bukti T – 14 : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (fotokopi dari fotokopi).
15. Bukti T – 15 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (fotokopi dari fotokopi).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dinasegel serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, serta diberi tanda T.II.Intv – 1 sampai dengan T.II.Intv – 48, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv – 1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, Tanggal 10 Agustus 2013 (fotokopi dari fotokopi).
2. Bukti T.II.Intv – 2 : Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 Tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, Tanggal 10 Agustus 2013 (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 123 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.Intv – 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, Tanggal 10 Agustus 2013 (fotokopi dari fotokopi).
4. Bukti T.II.Intv – 4 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 103/PHPU.D-XI/2013, tanggal 29 Agustus 2013 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, yang diajukan oleh dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbo Moto ((fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir).
5. Bukti T.II.Intv – 5 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013, tanggal 2 September 2013, Perihal : Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, yang ditujukan Kepada Ketua DPRD Kab. Sumba Barat Daya (fotokopi dari fotokopi).
6. Bukti T.II.Intv – 6 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 006/27/DPRD/SBD/IX/2013, tanggal 5 September 2013, Perihal : Usul Pengesahan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati, yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (fotokopi dari fotokopi).
7. Bukti T.II.Intv – 7 : Dokumentasi Penyerahan Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Halaman 124 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013, oleh Anggota DPRD Kab. Sumba Barat Daya kepada Kepala Biro Pemerintahan Pemprov. Nusa Tenggara Timur, tanggal 5 September 2013 di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (fotokopi dari fotokopi).

8. Bukti T.II.Intv – 8 : Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 231/PAN.MK/12/2013 tanggal 19 Desember 2013, Perihal : Permohonan Pendapat Hukum, yang ditujukan kepada Totok Prasetyanto, SH dan Robinson, S.Sos, SH (Alfonso & Partners) (fotokopi sesuai dengan aslinya).
9. Bukti T.II.Intv – 9 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 001/KPU-Kab/018.964761/I/2014 tanggal 3 Januari 2014, Perihal : Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI Cq Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri (fotokopi dari fotokopi).
10. Bukti T.II.Intv – 10 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 002/DPRD/SBD/I/2014 tanggal 3 Januari 2014, Perihal : Usul Pengesahan Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kab. Sumba Barat Daya Tahun 2013, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI Cq Dijen Otonomi Daerah Kemendagri (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 125 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II.Intv – 11 : Surat Pernyataan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, tanggal 3 Januari 2014 (fotokopi dari fotokopi).
12. Bukti T.II.Intv – 12 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Sumba Barat Nomor B/1619/IX/2013 tanggal 09 September 2013, Perihal : Undangan untuk menyaksikan penghitungan ulang surat suara Kab. Sumba Barat Daya, yang ditujukan kepada Ketua FKDM Watabula (fotokopi dari fotokopi).
13. Bukti T.II.Intv – 13 : Hasil Rekapen Penghitungan Ulang Perolehan Suara Pemilukada Kab. Sumba Barat Daya Untuk Kec. Wewewa Tengah dan Wewewa Barat Guna Kelengkapan Penyidikan Tindak Pidana di Polres Sumba Barat Pada Tanggal 12 September 2013 (fotokopi dari fotokopi).
14. Bukti T.II.Intv – 14 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/BA/IX/2013 tanggal 26 September 2013 Tentang Perubahan Atas :
 - a. Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.
 - b. Berita Acara Nomor 42/BA/VIII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.

Halaman 126 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab.018.964761/2013 Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.

d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.018.964761/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.

15. Bukti T.II.Intv – 15 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 45/BA/IX/2013 Tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tanggal 26 September 2013 (fotokopi dari fotokopi).

16. Bukti T.II.Intv – 16 : Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 130/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 29 November 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya).

17. Bukti T.II.Intv – 17 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.53/8327/Sj tanggal 20 November 2013, Perihal : Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (fotokopi dari fotokopi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.II.Intv – 18 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.53/237/Sj tanggal 13 Januari 2013, Perihal : Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (fotokopi dari fotokopi).
19. Bukti T.II.Intv – 19 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.53/1274/Sj tanggal 12 Maret 2014, Perihal : Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (fotokopi dari fotokopi).
20. Bukti T.II.Intv – 20 : Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.53/1334/OTDA, tanggal 21 Maret 2014, Perihal : Usul Tunggal Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (fotokopi dari fotokopi).
21. Bukti T.II.Intv – 21 : Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.53/.../OTDA tanggal 16 Mei 2014, Perihal : Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (fotokopi dari fotokopi).
22. Bukti T.II.Intv – 22 : Surat Pengantar Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : W26-U9/1056/HN.01.07/XI/2013, tanggal 07 Nopember 2013, Perihal : Kutipan Putusan Daftar Pidana atas nama Terdakwa Drs. YOHANES BILI KILI alias Pak JHON (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 128 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T.II.Intv – 23 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, Tanggal 10 Agustus 2013 (fotokopi dari fotokopi).
24. Bukti T.II.Intv – 24 : Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dalam Pengusulan Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya (fotokopi dari fotokopi).
25. Bukti T.II.Intv – 25 : Surat Alfonso & Partners Nomor 114/SP.AP/XI/2013, Perihal : Paparan Kronologi Pelaksanaan Pemilukada Kab. Sumba Barat Daya, bertanggal 25 November 2013 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi).
26. Bukti T.II.Intv – 26 : Surat Alfonso & Partners Nomor 119/SP.AP/XII/2013, Perihal : Penyampaian Putusan DKPP, tanggal 2 Desember 2013. Yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi).
27. Bukti T.II.Intv – 27 : Surat Alfonso & Partners Nomor 120/SP.AP/XII/2013, Perihal : Penyampaian Putusan DKPP, tanggal 2 Desember 2013. Yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT) (fotokopi dari fotokopi).
28. Bukti T.II.Intv – 28 : Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 0003/K/PMT/I/2014, Tanggal 6 Januari 2014, Perihal : Pengesahan dan Pengangkatan

Halaman 129 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI (fotokopi dari fotokopi).

29. Bukti T.II.Intv – 29 : Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B-84/Kemsetneg/D-3/DH.01.00/01/2014, tanggal 10 Januari 2014, Perihal : Permohonan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Terpilih Tahun 2013, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (fotokopi dari fotokopi).

30. Bukti T.II.Intv – 30 : Surat OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 0075/KLA/0010.2014/PBP-47/Tim.4/I/2014, tanggal 13 Januari 2014, Perihal : Dugaan Penundaan Berlarut Proses Usulan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Sumba Barat Daya kepada Menteri Dalam Negeri, yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (fotokopi dari fotokopi).

31. Bukti T.II.Intv – 31 : Surat Alfonso & Partners Nomor 009/SP.AP/II/2014, tanggal 5 February 2014, Perihal : Kebijakan Plt. Bupati Sumba Barat Daya, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI (fotokopi dari fotokopi).

32. Bukti T.II.Intv – 32 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 101/KPU/II/2014, tanggal 21 Februari 2014, Perihal : Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 130 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T.II.Intv – 33 : Surat Alfonso & Partners Nomor 014/SP.AP/II/2014, tanggal 24 Februari 2014, Perihal : Mohon Penegasan KPU RI Terhadap Tertundanya Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama Markus Dairo Talu, SH dan Drs Ndara Tanggu Kaha, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (fotokopi dari fotokopi).
34. Bukti T.II.Intv – 34 : Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 118/K/PMT/II/2014, tanggal 3 Maret 2014. Perihal : Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (fotokopi dari fotokopi).
35. Bukti T.II.Intv – 35 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 42/KPU.Kab/018.964761/III/2014, tanggal 03 Maret 2014, Perihal : Tanggapan. Yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (fotokopi dari fotokopi).
36. Bukti T.II.Intv – 36 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 292/KPU-Prov-018/III/2014, tanggal 5 Maret 2014, Perihal : Mohon Petunjuk. Yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta (fotokopi dari fotokopi).
37. Bukti T.II.Intv – 37 : Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 004/K/PMT/II/2014, tanggal 6 Januari 2014, Perihal : Pengesahan dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Yang ditujukan

Halaman 131 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (fotokopi dari fotokopi).

38. Bukti T.II.Intv – 38 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.53/2208/OTDA, tanggal 16 Mei 2014, Perihal : Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (fotokopi dari fotokopi).

39. Bukti T.II.Intv – 39 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.53/2702/OTDA, tanggal 26 Juni 2014, Perihal : Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (fotokopi dari fotokopi).

40. Bukti T.II.Intv – 40 : Surat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sekretariat Daerah Nomor : Pem.131/288/II/2014 tanggal 24 Juli 2014, Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Masa Jabatan Tahun 2014-2019. Yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (fotokopi dari fotokopi).

41. Bukti T.II.Intv – 41 : Surat DPRD Kab. Sumba Barat Daya, tanggal 29 Juli 2014, Perihal : Pernyataan Sikap Pimpinan Fraksi dan Anggota Fraksi DPRD Kab. Sumba Barat Daya. Yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kab. Sumba Barat Daya (fotokopi dari fotokopi).

42. Bukti T.II.Intv – 42 : Surat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor Istimewa, tanggal 1 Agustus 2014 Perihal : Pemberitahuan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati

Halaman 132 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumba Barat Daya. Yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (fotokopi dari fotokopi).

43. Bukti T.II.Intv – 43 : Surat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor Istimewa, tanggal 1 Agustus 2014 Perihal : Pemberitahuan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Yang ditujukan kepada PLT Bupati Sumba Barat Daya (fotokopi dari fotokopi).

44. Bukti T.II.Intv – 44 : Surat Undangan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yang ditandatangani oleh Yusuf Malo selaku Wakil Ketua (fotokopi dari fotokopi).

45. Bukti T.II.Intv – 45 : Telegram Menteri Dalam Negeri RI Nomor T.131.53/3029/OTDA tanggal 4 Agustus 2014, yang ditujukan kepada Gubernur NTT (fotokopi dari fotokopi).

46. Bukti T.II.Intv – 46 : Daftar Hadir Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Rapat Paripurna Istimewa, Hari Rabu, 06 Agustus 2014, Tempat : Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kab.Sumba Barat Daya (fotokopi dari fotokopi).

47. Bukti T.II.Intv – 47 : Surat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor Istimewa, tanggal 6 Agustus 2014 Perihal : Permohonan Mengambil Alih Mandat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI (fotokopi dari fotokopi).

48. Bukti T.II.Intv – 48 : Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor : Pem. 131/304/II/2014, tanggal 11 Agustus 2014, Perihal : Pengambilan Sumpah/Janji Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Pihak Para Penggugat telah mengajukan Saksi dan Ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yaitu :

SAKSI :

1. MARINUS LOTA BILLYA.

Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Sumba Barat Daya, 20 Maret 1964, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Mantan Komisioner KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, Agama : Khatolik, Alamat : Kel.Bello, RT.004, RW.002, Kel. Bello, Kec. Maulafa.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, menurut Saksi, bukti-bukti surat Para Penggugat yang telah diperlihatkan kepada saksi di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, antara lain : P-3, P-8, P-6, P-4, P-7, P-10, P-14, P-21, P-31, P-15, adalah benar keputusan dan surat yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, proses singkat Pemilukada Sumba Barat Daya Tahun 2013 yaitu :
 - Tanggal 05 Agustus 2013 dilaksanakan Pemilu secara serentak di Sumba Barat Daya.
 - Tanggal 06 dan 07 Agustus 2013 dilakukan Rekapitulasi di tingkat desa di seluruh wilayah Sumba Barat Daya.
 - Tanggal 08 Agustus 2013 dilakukan Rapat Pleno PPK disetiap Kecamatan dan Khusus Kecamatan Wewewa Barat dan Wewewa

Halaman 134 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah ada keberatan dari Pasangan Nomor 2 (dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs.Daud Lende Umu Moto), namun keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Sumba Barat Daya.

- Tanggal 10 Agustus 2013 KPU Sumba Barat Daya menetapkan Pasangan Nomor 3 (Markus Dairo Talu,SH. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha) sebagai pemenang Pemilukada.
 - Atas hasil Pemilukada tersebut Pasangan Nomor 2 membuat Laporan Pidana ke Panwaslu yang ditindaklanjuti ke Polres Sumba Barat dan juga ada sengketa ke Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa, menurut Saksi, Bukti P-3 berisi tentang penetapan pemenang Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama Pasangan Nomor 2 yaitu dr. KORNELIS KODI METE dan Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO.
- Bahwa, menurut Saksi, Bukti P-8 isinya tentang penetapan pemenang Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama Pasangan Nomor 3 yaitu MARKUS DAIRO TALU, SH., dan Drs. NDARA TANGGU KAHA.
- Bahwa, menurut Saksi, adanya Bukti P-3 dan Bukti P-8 adalah karena waktu itu ada keberatan dari salah satu peserta Pemilukada, awalnya KPU Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tanggal 10 Agustus 2013 melakukan Rekapitulasi hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor:45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013, tanggal 10 Agustus 2013, namun oleh karena ada kesalahan dalam penghitungan untuk Kecamatan Wewewa Barat dan Wewewa Tengah, maka KPU Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tanggal 12-15 September 2013 melakukan penghitungan ulang khusus kotak suara Kecamatan Wewewa Barat dan Kecamatan Wewewa Tengah, kemudian KPU Kabupaten Sumba Barat Daya memperbaiki dengan Keputusan Komisi

Halaman 135 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/ 018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013, dan untuk itu ada surat rekomendasi dari Panwas Sumba Barat Daya, Surat No.: 180/Panwaslu-Kab.SBD/IX/2013, Tanggal 26 September 2013.

- Bahwa, menurut Saksi, Bukti P-10 isinya tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/ 018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013 tidak pernah menjadi obyek sengketa di Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa, menurut Saksi, penghitungan ulang PemiluKada Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan di Polres Sumba Barat karena saat itu Kotak Suara untuk Kecamatan Wewewa Barat dan Wewewa Tengah masih dalam penyitaan Polres Sumba Barat berkaitan dengan Laporan Pidana Pemilu oleh Pasangan Nomor 3.
- Bahwa, menurut Saksi, pada saat penghitungan ulang saksi hadir, dan saat itu hadir pula seluruh pihak terkait seperti dari Pokja serta saksi-saksi dari pasangan Nomor 1 dan Nomor 2 sedangkan saksi pasangan Nomor 3 tidak hadir meskipun sudah diundang untuk hadir.
- Bahwa, menurut Saksi, setelah dilakukan penghitungan ulang, ternyata terdapat selisih perolehan suara, ada penggelembungan suara untuk Pasangan Nomor 3, dan pengurangan suara untuk pasangan Nomor 1 dan Nomor 2.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, KPU Sumba Barat Daya pernah menerbitkan Surat Nomor : 174.a/KPU.Kab/018.964761 /IX/2013, Tanggal 04 September 2013 (Bukti P-14) tentang Klarifikasi bahwa KPU Kabupaten

Halaman 136 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat Daya tidak pernah membuat dan menerbitkan Surat Nomor 170/KPU.Kab/018.964761/IX/2013, Tanggal 02 September 2013.

- Bahwa, menurut Saksi, dirinya tidak tahu tentang proses serta terbitnya Surat Nomor : 170/KPU.Kab/018.964761/IX/2013, Tanggal 02 September 2013, karena surat tersebut ditandatangani oleh Sdr. Petrus Bulu Walu, A.Md, sebab seharusnya semua Surat Keputusan ditandatangani oleh Ketua KPU Sumba Barat Daya yaitu Drs. YOHANES BILI KII Alias PAK JHON.
- Bahwa, menurut Saksi, KPU Sumba Barat Daya pernah menerbitkan Surat Nomor : 183/KPU-Kab.018.964761/IX/2013, Tanggal 30 september 2013 (Bukti P-15), yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, yang isinya tentang Pasangan yang terpilih yaitu Pasangan Nomor 2 yaitu dr. KORNELIS KODI METE dan Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO.
- Bahwa, menurut Saksi, Surat Nomor : 183/KPU-Kab.018.964761/IX/2013, Tanggal 30 september 2013, ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Surat Nomor : 006/32/DPRD/SBD/IX/2013 Tanggal 30 September 2013, Perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2013-2018 (Bukti P-11).
- Bahwa, menurut Saksi, hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 pernah dipermasalahkan secara hukum oleh salah satu pasangan peserta Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ada keberatan secara tertulis dari saksi pasangan Nomor urut 2 atas nama dr. KORNELIS KODI METE dan Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO untuk Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat.

Halaman 137 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, keberatan dari saksi pasangan Nomor urut 2 tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa, menurut Saksi, Putusan No.97/PID.B/2013/PN.WKB, Tanggal 07 November 2013, atas nama Terdakwa : Drs. Yohanes Bili Kii alias Pak Jhon terkait laporan dari saksi pasangan nomor 2 atas perkara Pidana Pemilukada di Kabupaten Sumba Barat Daya yang kemudian divonis 1 (Satu) Tahun 1 (Satu) Bulan.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, selain Pak JHON masih ada 2 (Dua) anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang saat ini masih DPO yaitu PETRUS BULU WALU, A.Md., dan YAKOBA KAHA, S.Sos.
- Bahwa, menurut Saksi, memang benar ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PHPU.D-XI/2013, Tanggal 29 Agustus 2013, yaitu Putusan sengketa Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, yang menjadi obyek sengketa atas Putusan Mahkamah Konstitusi No.103/PHPU.D-XI/2013, Tanggal 29 Agustus 2013 adalah Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013.
- Bahwa, menurut Saksi, terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PHPU.D-XI/2013, Tanggal 29 Agustus 2013 sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menyampaikan ketetapan pemenang pemilukada kepada DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor : 183/KPU-Kab.018.964761/IX/2013, Tanggal 30 september 2013.
- Bahwa, menurut Saksi, dalam obyek sengketa di Mahkamah Konstitusi (Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013) tersebut tercantum tulisan "Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan

Halaman 138 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya”.

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, isi amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.103/PHPU.D-XI/2013, Tanggal 29 Agustus 2013 adalah Menolak Permohonan Pemohon.
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya tidak tahu mengenai Putusan dari Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP).
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya tidak diberhentikan sebagai anggota KPU tetapi mengundurkan diri sebagai anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya 2013.
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya tidak mengetahui mengenai mekanisme pengambilan keputusan di DPRD.
- Bahwa, menurut Saksi, setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi, maka pihak KPU Sumba Barat Daya segera memproses kelengkapan dokumen dan mengirim berkas ke DPRD.
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya hadir dalam penghitungan ulang dalam rangka proses penyidikan atas undangan dari Kepolisian Resort Sumba Barat Daya.
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya pernah melihat dan mengetahui surat hasil rekap penghitungan ulang (bukti T.II.Intv-13).
- Bahwa, menurut Saksi, penghitungan ulang hanya dilakukan satu kali, yaitu pada tanggal 12 September 2013 di Kepolisian Resort Sumba Barat Daya.
- Bahwa, menurut Saksi, ada surat rekomendasi dari Panwaslu untuk melakukan perbaikan hasil penghitungan suara berdasarkan hasil penghitungan ulang di Kepolisian.

Halaman 139 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Saksi, dirinya mengundurkan diri sebagai anggota KPU Sumba Barat Daya sejak tanggal 3 Desember 2013 dan belum pernah menerima Surat Keputusan dari DKPP.
- Bahwa, menurut saksi, dirinya tidak pernah mengetahui mengenai surat pengangkatan Bupati/Wakil Bupati terpilih.
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya ikut menandatangani Berita Acara rekapitulasi tanggal 10 Agustus 2013.

2. IGNASIUS DODOK, SE.

Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Homba Karipit, 12 Januari 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Sekertaris KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, Agama : Khatolik, Alamat : Homba Karipit, RT.001, RW.002, Kel.Homba Karipit, Kec.Kodi Utara.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, menurut Saksi, bukti-bukti surat Para Penggugat yang telah diperlihatkan kepada saksi di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, antara lain : P-3, P-8, P-6, P-4, P-7, P-10, P-14, P-21, P-31, P-15, adalah benar keputusan dan surat yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, proses singkat Pemilukada Sumba Barat Daya Tahun 2013 yaitu :
 - Tanggal 05 Agustus 2013 dilaksanakan Pemilu secara serentak di Sumba Barat Daya.
 - Tanggal 06 dan 07 Agustus 2013 dilakukan Rekapitulasi ditingkat PPS.
 - Tanggal 08 Agustus 2013 dilakukan Rapat Pleno PPK disetiap Kecamatan.

Halaman 140 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Agustus 2013 dilakukan Rapat Pleno ditingkat Kabupaten, yang kemudian dilekuarkan Berita Acara Nomor : 41, 42, 44 dan 45. Yang menetapkan Pasangan Nomor 3 mendapat suara terbanyak.
- Bahwa saksi Pasangan Nomor 2 mengajukan keberatan dan melaporkan ke Panwas Sumba Barat Daya dengan dugaan penggelembungan suara untuk Pasangan Nomor 3 di dua Kecamatan.
- Bahwa selanjutnya ada rekomendasi Panwas Sumba Barat Daya untuk hitung ulang, maka Tanggal 12-15 September 2013 dilakukan hitung ulang di 2 (Dua) Kecamatan yaitu Wewewa Tengah dan Wewewa Barat;
- Dalam waktu yang hampir bersamaan, pasangan Nomor urut 2 juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa, menurut Saksi, meskipun ada Putusan dari Mahkamah Konstitusi, namun oleh karena ada rekomendasi dari Panwas Sumba Barat Daya yaitu Surat No.: 180/Panwaslu-Kab.SBD/IX/2013, Tanggal 26 September 2013, serta hasil penghitungan ulang di Kepolisian Resort Sumba Barat Daya, maka KPU Kabupaten Sumba Barat Daya memperbaiki Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 Tanggal 10 Agustus 2013.
- Bahwa, menurut saksi, dirinya tidak mengetahui tentang tata cara pengambilan suatu keputusan di DPRD karena tidak pernah dilibatkan.
- Bahwa, Saksi juga tidak tahu tentang adanya Surat Nomor : 170/KPU.Kab/018.964761/IX/2013, Tanggal 02 September 2013.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PHPU.D-XI/2013, Tanggal 29 Agustus 2013, ada penghitungan ulang yang dilakukan di Polres Sumba Barat.

Halaman 141 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang bukti T.II.Intv-1 dan T.II.Intv-2 karena Berita Acara tersebut tidak bernomor.
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya tidak mengetahui adanya Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 2 September 2013 Perihal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya.

3. YOSEP MALO LENDE.

Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Homba Karipit, 01 November 1968, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, Agama : Khatolik, Alamat : Elo Lara, RT.002, RW.002, Kel.Tema Tana, Kec.Wewena Timur.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, menurut Saksi, bukti-bukti surat Para Penggugat yang telah diperlihatkan kepada saksi di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, antara lain : P-3, P-8, P-6, P-4, P-7, P-10, P-14, P-15, P-11, P-41, P-12 adalah benar keputusan dan surat yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya mengetahui adanya Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013 yang isinya tentang penetapan pemenang Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama Pasangan Nomor 2 yaitu dr. KORNELIS KODI METE dan Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO.

Halaman 142 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Saksi, terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013 telah dilaksanakan dengan mengacu pada penghitungan ulang.
- Bahwa, Saksi hadir saat penghitungan ulang di Polres Sumba Barat sebagai perwakilan dari DPRD.
- Bahwa, menurut Saksi, ada rekomendasi dari Panwas Sumba Barat Daya dan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti.
- Bahwa, menurut Saksi, pada hasil penghitungan ulang yang menang adalah Pasangan Nomor 2, lalu ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya ke Menteri Dalam Negeri RI.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013, Tanggal 10 Agustus 2013 tidak ditindaklanjuti.
- Bahwa, menurut Saksi, setelah adanya Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013, Saksi bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya menyerahkan hasilnya ke Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tetapi oleh Gubernur tidak ditindaklanjuti.
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya mengetahui Surat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya : 006/27/DPRD/SBD/IX/2013 Tanggal 5 September 2013, tetapi yang menandatangani adalah Yusup Walo selaku Wakil Ketua DPRD, dan tidak ada musyawarah sebelumnya, tidak melalui mekanisme keputusan bersama pimpinan dan anggota DPRD Sumba Barat Daya dan juga tidak tercatat dalam Buku Agenda Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Sumba Barat Daya.

Halaman 143 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, terhadap Yusup Walo selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya telah dilaporkan ke Polda dan ke Badan Kehormatan karena melakukan Pelanggaran Kode Etik, yang bersangkutan juga telah dipanggil tetapi tidak datang.
- Bahwa, menurut Saksi, DPRD tidak punya kewenangan untuk menilai usulan pengangkatan kepala daerah, sehingga sifatnya hanya meneruskan;
- Bahwa, menurut saksi, sesuai surat, yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri terkait pemilukada adalah pasangan nomor urut 3.

4. PAULUS NDRA GALLU, SE.

Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Sumba Barat 28 Juli 1958, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Sekertaris DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, Agama : Khatolik, Alamat : Ngadu Leilo, Kel. Mata Pyawu, RT- RW.-,Kel.Wewewa Timur.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, menurut Saksi, dirinya menjabat sebagai sekretaris DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya sejak Tanggal 02 Januari 2011 sampai dengan sekarang.
- Bahwa, menurut Saksi, semua surat yang masuk ke DPRD harus melalui dirinya selaku sekretaris DPRD.
- Bahwa, menurut Saksi, pada Tanggal 30 September 2013, Saksi pernah menerima Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013, yang selanjutnya disampaikan ke Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat dan berkasnya dilanjutkan ke Mendagri melalui Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Halaman 144 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Saksi, dalam Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013, yang menang adalah Pasangan Nomor 2.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, belum ada tindak lanjut dari Gubernur atas berkas usulan dari DPRD tersebut.
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya tidak pernah melihat Surat Nomor : 006/27/DPRD/SBD/IX/2013 Tanggal 5 September 2013 (bukti P-41 = T-2);

5. Drs. SELFESTER M. BANFATIN, M.Si.

Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Baun, 21 Mei 1965,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan :
Kepala Biro Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur., Agama : Kristen, Alamat :
Jl. Sesawi RT.028 RW.011, Kel.Oepura, Kec. Maulafa.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, menurut Saksi, selaku Kepala Biro Pemerintahan di Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dirinya memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2013, Tanggal 31 Desember 2013 yaitu sebagai berikut :
 1. Menyusun Rencana Strategis Biro berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Biro.
 3. Menetapkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara tepat pada Penetapan Kinerja biro.
 4. Merumuskan dan menetapkan pedoman, norma, standar, prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan.

Halaman 145 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Melakukan pembinaan pengembangan wilayah dan daerah, otonomi daerah serta kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 6. Melaksanakan penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD.
 7. Memantau pelaksanaan tugas pemerintahan umum, pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.
 8. Merumuskan dan menetapkan laporan pelaksanaan budaya kerja.
 9. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan meliputi pemerintahan umum, pengembangan daerah serta pejabat daerah dan pejabat politik, otonomi daerah, kependudukan dan catatan sipil.
 10. Mengkaji dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pemerintahan umum, pengembangan daerah serta pejabat daerah dan pejabat politik, otonomi daerah, kependudukan dan catatan sipil.
 11. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan.
 12. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait baik pusat maupun daerah guna menjalin kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas.
 13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik diminta atau tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
 14. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan.
 15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, setelah putusan Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya mengusulkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pengesahan Pasangan Calon

Halaman 146 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Terpilih Bupati dan Wakil Bupati atas nama MARKUS DAIRO TALU, SH., dan Drs. NDARA TANGGU KAHA melalui surat tanggal 5 September 2013, sementara Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 01 Oktober 2013 menganulir surat tanggal 5 September 2013 yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya.

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, surat yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 5 September 2013 adalah atas inisiatif pribadi, sehingga tidak mewakili lembaga.
- Bahwa, menurut Saksi, pemberian mandat dalam hal ini penandatanganan surat-surat oleh Wakil hanyalah jika Ketua berhalangan, sedangkan sepengetahuan Saksi pada tanggal 05 - 13 September 2013 Ketua DPRD tidak dalam keadaan berhalangan, sesuai dengan surat Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Tanggal 01 Oktober 2013, yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa, Saksi mengetahui dan membenarkan adanya surat dari Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 006/32/DPRD/SBD/IX/2013 yang telah diterima oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu Tentang Usul Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto (bukti P-11).
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, karena ada dua usulan yang berbeda, maka sikap Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap kedua usulan tersebut sampai saat ini belum menindaklanjutinya, baik atas nama Markus Dairo Talu, SH. maupun atas nama dr. Kornelius Kodi Mete, akan tetapi Gubernur selalu memberi laporan perkembangan situasi kepada Mendagri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Saksi, Gubernur telah menerima obyek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.53-1324 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Markus Dairo Talu, SH. dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.53-1325 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs. Ndara Tanggu Kaha.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tindakan Gubernur setelah menerima Keputusan yang menjadi obyek perkara tersebut yaitu Gubernur pada Tanggal 24 Juli 2014 menyurati DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Perihal Persiapan Pelaksanaan Pengambilan Sumpah, akan tetapi kemudian ada penolakan dari Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa, menurut Saksi, sampai saat ini belum ada pelantikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur karena DPRD secara tertulis menolak untuk melantik, sesuai surat DPRD Kabuapten Sumba Barat Daya Tanggal 11 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Ketua yaitu Yosep Malo Lende.
- Bahwa, menurut Saksi, Gubernur menyampaikan laporan ke Mendagri kurang lebih sebanyak 6 sampai 7 Laporan tentang kondisi faktual dilapangan di wilayah Sumba Barat Daya.
- Bahwa, menurut Saksi, atas persoalan Pengesahan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati SBD, selanjutnya Gubernur memberi perintah agar diambil alih atau dibahas oleh Forum Kordinasi Pimpinan Daerah.

Halaman 148 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Saksi, hasil dari Forum Kordinasi Pimpinan Daerah, ada kesepakatan untuk tetap dilaksanakan pelantikan sesuai dengan surat Gubernur Tanggal 24 Juli 2014, namun Ketua DPRD Kabupaten tetap menolak pelantikan sesuai dengan suratnya tanggal 11 Agustus 2014 yang ditujukan ke Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa, Saksi mengaku tidak tahu dengan orang yang ada difoto pada bukti Tergugat II Intervensi- 7, yang diperlihatkan ke pada Saksi dihadapan Majelis Hakim.
- Bahwa, menurut Saksi, terkait Pemilukada di Kabupaten Sumba Barat Daya, biro pemerintahan NTT selalu berkoordinasi dengan pemda setempat.
- Bahwa, menurut Saksi, selaku Kepala Biro, dirinya mengetahui adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, meskipun ada ketentuan pengusulan selambat-lambatnya adalah 3 hari, namun karena ada 2 usulan yang diterima oleh Gubernur, serta ada surat-surat klarifikasi, maka Gubernur mengambil sikap untuk menunda kedua usulan yang diterimanya.
- Bahwa, menurut Saksi, semua tindakan dan kebijakan Gubernur selalu dilaporkan ke Mendagri.
- Bahwa, menurut Saksi, Gubernur pernah mengirim surat kepada Mendagri, yang pada pokoknya adalah mengingat situasi dan kondisi di lapangan yang kurang kondusif, maka Gubernur menyerahkan kewenangan pelantikan diserahkan kepada Mendagri.

Halaman 149 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Saksi, Gubernur pernah menerima beberapa surat dari Mendagri tapi Saksi tidak tahu berapa jumlah surat-surat dari Mendagri yang telah diterima oleh Gubernur.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai undangan dari DPRD kepada Gubernur.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada surat dari PPL terkait kordinasi pelantikan.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, sesuai dengan peraturan, yang dimaksud dengan Pimpinan DPRD yaitu Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya mengetahui ada Putusan Pidana terkait permasalahan pemilukada di Sumba Barat Daya.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, hukuman atas putusan Pidana tersebut yaitu 1 Tahun lebih tentang penggelumbungan suara.
- Bahwa, Saksi lupa tanggal putusan pidana tersebut.

AHLI :

DR. YOHANES GOLOT TUBA HELAN, SH, MH.

Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Flores Timur, 10 Januari 1960, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Fungsional : Lektor Kepala, Bidang Hukum Administrasi, Agama Katholik, Alamat : Jl. Semangka RT.018 RW.005, Kel.Bakunase, Kec.Kota Raja, Kupang.

Yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa, menurut pendapat Ahli, suatu Penetapan tertulis dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang

Halaman 150 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan bertentangan secara prosedural formal, yakni Keputusan dikeluarkan bertentangan dengan prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga, keputusan yang bersangkutan bertentangan secara materil/substansial, yakni isi dari keputusan tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dan tidak didasarkan pada fakta/data yang sesungguhnya yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

- Bahwa, menurut pendapat Ahli, apabila ada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan kewenangannya menyimpang dari maksud dan tujuannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka hal ini termasuk penyalahgunaan wewenang atau *de tournement de pouvoir*. Dalam hal demikian, maka Pejabat Tata Usaha Negara telah melakukan pelanggaran hukum.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, Mendagri tidak dapat membuat Keputusan terkait pengangkatan Bupati/Wakil tanpa ada usulan dari bawah, sehingga dalam menerbitkan suatu keputusan, Pejabat Tata Usaha Negara harus mengikuti prosedur sebagaimana yang ditentukan, misalnya dalam hal pengesahan/pengangkatan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah, prosedurnya harus melalui pengusulan oleh DPRD melalui Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, maka Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan keputusan itu harus menunggu usulan dari DPRD melalui Gubernur dan Gubernur meneruskan kepada Menteri Dalam Negeri, yang artinya Menteri Dalam negeri masih bersifat pasif sampai Gubernur mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, Asas Kecermatan Formal mengajarkan bahwa Setiap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus mempertimbangkan semua data/fakta yang relevan yang berkaitan dengan

Halaman 151 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan keputusan, sedangkan Asas Fairplay mengajarkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk mencari kebenaran dan keadilan.

- Bahwa, menurut pendapat Ahli, jika ada dua Putusan Pengadilan terkait kasus yang sama, maka sebaiknya Menteri Dalam Negeri harus bersikap lebih cermat mempertimbangkan 2 (Dua) keputusan Badan Peradilan yang sama-sama mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, berpendapat bahwa meskipun ada Putusan Pengadilan, namun proses selanjutnya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, karena Undang-Undang ini yang menjadi acuan bagi Pemerintah dalam bekerja/bertindak, khususnya dalam memproses pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, dalam menerbitkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, tidak ada kewajiban bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara memasukan Keputusan Pengadilan, baik dalam diktum menimbang maupun dalam diktum memperhatikan.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dapat memperbaiki atau meninjau kembali Keputusan tersebut apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan itu, asalkan didasarkan pada fakta/data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, Pengertian Final dalam sebuah Surat Keputusan, yakni tidak ada proses lagi setelah itu, karena sudah mencapai tahap akhir serta tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pendapat Ahli, mekanisme administrasi di DPRD dalam menerbitkan Surat Usulan Pengesahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, harus melalui mekanisme Rapat / Musyawarah oleh para pimpinan, sehingga benar-benar menggambarkan suatu kepemimpinan yang kolektif dan kolegial. Suatu kepemimpinan Kolektif Kolegial harus dilakukan secara bersama-sama, kecuali ada mandat khusus kepada sebagian pimpinan untuk melakukan sesuatu.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, suatu Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, selain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga mengacu pada Asas-Asas Hukum yang berlaku seperti : Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, dan Asas Keadilan. Dari ketiga Asas ini, Asas Keadilan yang paling diutamakan, sehingga Kepastian Hukum dan Kemanfaatan harus tetap berlandaskan pada asas Keadilan.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, jika ada kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada daerah, namun tidak dapat dilaksanakan oleh daerah, maka mekanismenya tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian kewenangan tersebut.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, dalam sistem pemerintahan terikat, pendelegasian dan pelimpahan kewenangan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam pemerintahan yang bebas, maka dapat mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, dalam "pengusulan" sebaiknya harus memenuhi semua persyaratan, sehingga jika ada satu syarat yang belum atau tidak dapat terpenuhi, maka dapat dikatakan usulan tersebut tidak sah.

Halaman 153 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut pendapat Ahli, jika batas waktu pengusulan telah terlewati, maka Menteri/Mendagri dapat memberi arahan.

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Pihak Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Saksi dan Ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yaitu :

SAKSI :

1. **PETRUS B. WALU.**

Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Sumba Barat Daya, 09 Januari 1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Mantan Anggota KPUD Sumba Barat Daya 2008 – 2013, Agama : Khatolik, Alamat : Menne Ate, Desa. Menne Ate, Kec.Wewewa Barat, Kab.Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, menurut Saksi, Setelah Putusan MK pada tanggal 29 Agustus 2013, maka proses administrasinya segera dilanjutkan dengan mengirimkan berkas ke DPRD, karena KPU Sumba Barat Daya hanya mempunyai waktu 3 (tiga) hari untuk menyampaikan hasil Pemilukada kepada DPRD Kabupaten.
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya ikut mengantar dokumen tersebut bersama ketua KPU Sumba Barat Daya, Yohanes Billi Kii dan diterima langsung oleh Pimpinan DPRD bersama beberapa Ketua Fraksi dan anggota DPRD Sumba Barat Daya.

Halaman 154 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, sesuai dengan program dan tahapan KPU Sumba Barat Daya, setelah itu tidak ada lagi penyerahan kepada pimpinan DPRD.
- Bahwa, Saksi mengetahui ada undangan dari Kepolisian untuk menghadiri proses penghitungan ulang paska putusan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi Komisioner KPU Provinsi menelpon dan mengirim SMS kepada Saksi yang memberitahukan bahwa pada pokoknya tidak boleh menghadiri pleno karena kegiatan tersebut tidak ada dasar hukumnya.
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya juga diberi saran oleh Korwil, anggota KPU Provinsi Drs. M. Yasin, dan Ketua KPU Provinsi Drs. Yohanes Deppa untuk tidak hadir dalam penghitungan ulang.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai adanya pleno ulang oleh KPU Sumba Barat Daya, dan tidak pernah menandatangani hasil rekapitulasi pleno ulang karena Saksi tidak hadir.
- Bahwa, menurut Saksi, sekretaris KPU pernah menyampaikan bahwa ada panggilan dari DKPP, yaitu terhadap Ketua KPU dan 2 orang Komisioner, jadi ada 3 (tiga) orang yang dipanggil untuk menghadiri sidang DKPP.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Putusan DKPP RI pada pokoknya adalah Ketua KPU bersama dua orang anggota diberhentikan dengan tidak hormat karena Ketua bersama kedua anggota KPU melakukan Pleno ulang dan menandatangani berita acara.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Selain Ketua dan 2 (dua) orang anggota KPU, Ketua Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya juga diberhentikan dengan tidak hormat terkait dengan hasil pleno ulang yang mereka lakukan.

Halaman 155 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Saksi, terkait bukti P-42 = T-2, dirinya mempunyai kewenangan untuk menandatangani Usulan KPU ke DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan pemilu, Pasal 36 yang berbunyi (1) Ketua wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani Ketua dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu. (3) Dalam hal tidak ada anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan hasil Pemilu, dengan sendirinya hasil Pemilu dinyatakan sah dan berlaku.
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya pernah di panggil oleh Pengadilan dan diperiksa sebagai Saksi dalam persidangan pengadilan pidana, dalam kasus Penggelembungan suara oleh Ketua KPU Sumba Barat Daya.
- Bahwa, Saksi membenarkan dirinyalah yang ada di foto pada bukti P-34.
- Bahwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sesuai bukti P-16 halaman 63.
- Bahwa, Saksi tidak hadir dalam pleno ulang.
- Bahwa, menurut Saksi, setelah ada pleno terbuka yaitu Pleno Rekapitulasi tanggal 10 Agustus 2013, selanjutnya adalah penyampaian berita acara kepada DPR.
- Bahwa, menurut Saksi, terkait dengan usulan KPU Sumba Barat Daya kepada DPRD (bukti P-42) yang ditandatangani oleh dirinya adalah dikarenakan saat itu pada tanggal 2 September 2013, Ketua KPUD Sumba Barat Daya tidak hadir di kantor. Saat itu yang ada hanya tiga orang anggota komisioner KPU termasuk saksi sendiri (Petrus B. Walu), Yakoba Kaha dan Oktavianus Arnold Raga, dimana sebelumnya berusaha

Halaman 156 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



mencari keberadaan Ketua KPU Sumba Barat Daya, namun Ketua KPU tidak pernah diketahui keberadaan sampai dengan keluarnya putusan DKPP RI.

- Bahwa, menurut Saksi, sebelum tandatangan, dirinya bersama Yakoba Kaha dan Oktavianus Arnold Raga berkoordinasi dengan KPU Provinsi NTT terlebih dahulu, setelah itu Saksi diminta oleh kedua anggota untuk tandatangan.
- Bahwa, menurut Saksi, pada saat penyampaian berkas, yang menerima adalah Yusuf Mallo (Wakil Ketua DPRD/Pimpinan DPRD) disaksikan oleh ketua fraksi dan beberapa anggota DPRD.
- Bahwa, menurut Saksi, hubungan saksi dengan anggota-anggota KPUD termasuk Ketuanya baik-baik, hal mana dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara.
- Bahwa, menurut Saksi, surat usulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pertama kali di serahkan paska Putusan MK pada tanggal 2 September 2013 Kepada DPRD Sumba Darat Daya, dan ditandatangani oleh ketua KPU Sumba Barat Daya, yang dibuat pada tanggal 14 Agustus 2013.
- Bahwa, menurut Saksi, pada tanggal 14 Agustus 2013 surat usulan KPU sudah dibuat namun belum di serahkan kepada DPRD. Setelah Putusan MK, tepatnya pada tanggal 2 September 2013, surat usulan yang di buat pada tanggal 14 Agustus 2013 tadi, itu yang diserahkan kepada DPRD bersama kelengkapan berkas lainnya tanpa membuat surat usulan baru, padahal pada saat penyerahan sudah tanggal 2 September 2013. Lalu pada tanggal 6 September 2013 dikembalikan lagi oleh DPRD untuk diperbaiki penanggalannya. Kemudian dibuatlah surat usulan yang baru berdasarkan petunjuk dari staf DPRD yaitu harus sesuai tanggal penyerahan yaitu tanggal 2 September 2013. Pada saat perbaikan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Ketua KPU Sumba Barat Daya tidak ada di tempat, saksi sudah mencoba menghubungi bahkan mendatangi rumah ketua KPU namun keberadaannya tidak diketahui, sehingga kemudian saksi menandatangani surat usulan yang dimaksud kemudian di serahkan kepada staf dari DPRD yang sudah menunggu.

- Bahwa, menurut Saksi, dirinya pernah dipanggil oleh pihak Kepolisian berkaitan dengan adanya Surat DPO, dan pernah beberapa kali menghadap ke Polres dalam kapasitas sebagai Saksi, dan pada saat menghadap ke Polres tersebut dirinya selalu disuruh pulang karena perkara tersebut sudah selesai dan sudah daluarsa, penyidik bahkan menyampaikan permohonan maaf, bahkan Kapolres sendiri juga sudah menyampaikan permohonan maaf terkait panggilan tersebut karena perkaranya sudah daluarsa.
- Bahwa, menurut Saksi, karena setelah putusan MK ternyata tidak ada pengangkatan Gubernur terpilih, maka saksi bersamaan dengan KPU Provinsi mengirimkan surat kepada mendagri.
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya pernah mengirim surat kepada Mendagri yang pada pokoknya menegaskan bahwa tidak pernah mencabut surat usulan pengesahan pengangkatan karena ada teguran dari mendagri kepada gubernur. Dimana terhadap pengiriman surat tersebut sudah ada koordinasi dengan KPU Provinsi dan koordinasi dengan komisioner KPUD;
- Bahwa, menurut Saksi, terhadap Surat tertanggal 2 September 2013 sudah mendapatkan ijin dari Ketua KPU Sumba Barat Daya.
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak mengetahui mengenai adanya bukti P-14.

Halaman 158 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



2. YUSUF MALO.

Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Waimangura, 19 Januari 1964, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Sumba Barat Daya, Agama : Protestan, Alamat : Waimangura, Kec.Wewewa Barat, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, menurut Saksi, dirinya pernah menerima kedatangan Ketua KPUD Sumba Barat Daya bersama anggotanya untuk menyerahkan dokumen kelengkapan administrasi hasil pemilukada dan putusan MK, dimana saat itu dihadiri pula oleh ketua fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- Bahwa, menurut Saksi, pada saat itu yang menandatangani surat pada saat KPUD datang menyerahkan kelengkapan administrasi adalah saksi karena ketua DPRD tidak pernah hadir, sehingga saya sebagai unsur pimpinan harus menandatangani.
- Bahwa, menurut Saksi, Setelah dokumen diterima dari Ketua KPU, maka saksi sebagai pimpinan melakukan rapat bersama anggota dan 6 (enam) fraksi di DPRD beserta masing-masing ketua fraksi, kemudian ditindak lanjuti dengan meneruskan surat usulan kepada Gubernur NTT melalui biro Tata Pem. Provinsi NTT.
- Bahwa, menurut Saksi, setelah dokumen tersebut diserahkan kepada Biro Tata Pem. Provinsi NTT, ternyata ada yang belum sempurna sehingga biro pemprov minta perbaikan terhadap surat tersebut mengenai kesalahan penulisan tanggal agar disesuaikan dengan batas waktu 3 hari.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, keluarnya surat Ketua DPRD mengenai menganulir pengesahan dan pelantikan Bupati Sumba Barat Daya tersebut tidak didahului dengan rapat sebelumnya, dan surat tersebut dibuat secara



pribadi oleh Ketua DPRD, karena Ketua DPRD adalah ketua tim pemenangan pasangan Konco Ale Ate (dr. Kornelius Kodi Mete).

- Bahwa, menurut Saksi, pada mulanya Saksi tidak mengetahui mengenai adanya surat tembusan dari Mendagri terkait teguran terhadap Gubernur karena belum juga melantik Bupati terpilih, karena surat tersebut disembunyikan oleh Ketua DPRD, sehingga Saksi baru mengetahui dan mendapatkan copyan-nya karena saksi datang ke Kantor Mendagri di Jakarta dengan menggunakan dana pribadi.
- Bahwa, menurut Saksi, karena tidak ada tindak lanjut dari Gubernur mengenai usulan Bupati, maka saksi dan rekan-rekan DPRD datang ke Mendagri untuk mempertanyakan mengenai surat usulan Bupati terpilih dan saksi pernah membuat pernyataan bahwa tidak pernah mencabut usulan pengesahan dan disampaikan kepada gubernur, mendagri serta ke media massa.
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya pernah menerima surat dari Gubernur untuk DPRD guna mempersiapkan sidang paripurna istimewa terkait pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih atas nama Markus Daru Tanggu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha.
- Bahwa, menurut Saksi, setelah menerima surat tersebut, dirinya langsung melakukan koordinasi ke provinsi dengan memakai dana sendiri, dan untuk itu ada tanda terima dari Gubernur lengkap.
- Bahwa, menurut Saksi, pada hari dan tanggal yang diminta oleh Gubernur untuk pelantikan, ternyata Gubernur tidak hadir.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Gubernur membentuk Tim Sembilan untuk melakukan jejak pendapat yang ada di Sumba Barat Daya, dan saksi pernah diminta menemui Tim Sembilan. Tapi saksi menolak karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menjalankan tugas dimana saat itu hadir tokoh nasional yaitu A.M. Fatwa dan Ibu Sarah.

- Bahwa, menurut Saksi, saat melakukan konsultasi dengan Mendagri, baru diketahui bahwa Gubernur telah mengembalikan mandat kepada Presiden melalui Mendagri.
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya tidak pernah diperiksa bahkan tidak pernah dipanggil oleh Badan Kehormatan DPRD. Saksi juga menyatakan tidak pernah mendapatkan sanksi dari Badan Kehormatan.
- Bahwa, menurut Saksi, Ketua DPRD menyembunyikan surat-surat yang masuk bahkan cap/stempel serta buku disposisi juga disembunyikan. Mengenai penomoran Istimewa dilakukan setelah berkonsultasi dengan Mendagri karena disembunyikan Ketua dan Sekretariat DPRD yang merupakan kader PDIP selaku partai pengusung Penggugata.
- Bahwa, menurut Saksi, Ketua PDI P ditingkat provinsi adalah Frans Lebu Raya sekaligus adalah Gubernur NTT yang seharusnya meneruskan usulan dari DPRD kepada Kementrian Dalam Negeri.
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya berasal dari Partai Demokrat yang mengusung Paket MANIS, yaitu Wakil Bupati Sumba Barat Daya, sekaligus merupakan Wakil dari Bupati Incumbent saat itu, yaitu Bupati Incumbent Sumba Barat Daya Bpk Kornelis Kodi Mete, namun kalah dalam pemilukada.
- Bahwa, menurut Saksi, pengambilan keputusan di Dewan selalu disesuaikan serta berpedoman pada Tata Tertib lembaga DPRD.
- Bahwa, menurut Saksi, Surat yang bernomor istimewa tetap melalui kesekretariatan DPRD, yang mengetik saat itu adalah Pak Stefanus, atas perintah dari Saksi selaku pimpinan, karena Ketua tidak pernah

Halaman 161 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kantor apalagi setelah Pilkada dimana PDIP kalah karena Ketua berasal dari PDIP sehingga beliau sama sekali tidak masuk kantor.

- Bahwa, menurut Saksi, dirinya tidak pernah mendapat surat panggilan dari Dewan Kehormatan.
- Bahwa, menurut Saksi, motifasi menggunakan biaya sendiri untuk konsultasi ke Jakarta adalah dikarenakan Saksi selaku pimpinan DPRD merasa memiliki 2 mandat yang diberikan oleh rakyat, yang *pertama* : Kepercayaan, yang *kedua* : Tanggung jawab.
- Bahwa, menurut Saksi, situasi di Sumba Barat Daya saat ini sangat Kondusif, memang ada sedikit gejolak karena sampai saat ini Bupati terpilih belum dilantik dan terus kami lakukan upaya dan meminta kepada mereka untuk menahan diri mempercayakan kepada panglimanya yaitu hukum.

AHLI :

Dr. DANIEL YUSMIC P FoEkh, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 15 Desember 1964, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Unika Atmajaya Jakarta, Agama : Protestan, Alamat : Jalan Salemba Tengah, Gg. Jubleg, No.15, Jakarta Pusat (10440).

Yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa, menurut pendapat Ahli, meskipun ada putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana dalam Pemilu, maka tetap saja tidak bisa untuk membatalkan Keputusan Mahkamah Konstitusi karena Keputusan MK sudah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap, disamping itu proses Pemilu adalah hal yang berbeda dengan tindak pidana.

Halaman 162 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pendapat Ahli, KPU tidak dapat melakukan penghitungan ulang tanpa perintah dari Mahkamah Konstitusi, walaupun penghitungan ulang tetap harus dilakukan maka tujuannya adalah dalam rangka penyelidikan tindak pidana, namun demikian tetap saja tidak dapat mempengaruhi Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, jika ada dua usulan yang berbeda, yaitu usulan setelah keluarnya Putusan MK dan usulan setelah penghitungan ulang oleh KPU, maka yang harus dipahami adalah setiap Putusan Pengadilan dalam hal ini Putusan MK harus ditaati, karena jika tidak ditaati maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karenanya Gubernur harus segera memproses usulan berdasarkan putusan pengadilan agar tidak terjebak dalam ketidakpastian hukum sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kefakuman atau kekosongan Kepala Daerah.
- Bahwa, menurut Ahli, pada prinsipnya putusan MK atau putusan pengadilan tidak perlu ditafsirkan dalam tindakan lain selain dari dilaksanakan, agar tercipta kepastian hukum, walaupun ada upaya penafsiran lain, maka hanya untuk kepentingan akademis.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, jika ada mekanisme kolektif kolegial dalam pengambilan suatu keputusan di DPRD, maka sebaiknya diupayakan agar sesuai dengan prosedur yang ada, akan tetapi yang juga harus dipahami bahwa DPRD adalah lembaga politik.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, putusan MK bersifat final, sehingga tidak dapat dianulir atau dibatalkan.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, dalam proses dan pelaksanaan Pemilu tentunya dapat saja timbul masalah, sehingga jika ada dua putusan pengadilan, yaitu putusan pengadilan pidana dan putusan MK, maka yang harus difahami adalah putusan pidana harus diberlakukan kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran pidana yang dimaksud, sedangkan putusan MK adalah mengenai

Halaman 163 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilu, dimana putusan MK bersifat final sehingga harus dilaksanakan demi terciptanya kepastian hukum, dengan demikian jika Mendagri dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Pemilu harus mengambil salah satu putusan dari dua putusan pengadilan, maka seharusnya yang diambil adalah putusan MK, karena putusan MK jelas terkait dengan Pemilu.

- Bahwa, menurut pendapat Ahli, dalam setiap pengambilan Keputusan, Pejabat TUN harus melaksanakan prinsip-prinsip yang benar dan sesuai dengan mekanisme dan prosedurnya.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, permasalahan Pemilu pada di Indonesia diselesaikan di MK, sedangkan mengenai teknis prosedur penyelenggaraan pemerintah daerah tetap menggunakan UU No.32.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, dalam praktek pelaksanaan hukum administrasi juga dibutuhkan pemahaman tentang hukum pidana agar semua sempurna.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 September 2014 dalam persidangan tanggal 4 September 2014. Untuk mempersingkat uraian putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan.

Halaman 164 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing tanggal 12 Juni 2014 dan 19 Juni 2014, telah menyampaikan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Objek Gugatan Bukan Merupakan Objek Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Pasal 2 Huruf E Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan lain, yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013. Sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT, karena termasuk dalam kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum karena bukan merupakan objek gugatan yang memenuhi syarat untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 165 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



2. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (Tidak Mempunyai *Legitima Persona Standi in Judicio*).

- Bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan TUN *in litis* karena dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara objektif tidak dapat ditentukan atau kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan TUN *in litis* dan hanya berdasarkan asumsi dan bukan kerugian langsung dialami oleh Penggugat.
- Bahwa para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya dalam putusan Nomor 103/PHPU.D-XII/2013, tanggal 29 Agustus 2014. Kepentingan Para Penggugat telah selesai sewaktu Mahkamah Konstitusi memutus permohonan keberatan para Penggugat.

3. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas, Keliru Atau Kabur (*Obscuure Libelum*).

- Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak jelas mendalilkan hubungan antara Fundamentum Petendi dengan Petitem. Dimana dalam Fundamentum Petendi gugatan *a quo*, Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya lebih banyak menjelaskan permasalahan mengenai proses dan tahapan pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya dan ini ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan

Halaman 166 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tanggal 10 Agustus 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tanggal 10 Agustus 2013. Selanjutnya Para Penggugat keberatan atas Keputusan KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut dan mengajukan Permohonan keberatannya atas Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 103/PHPU.D-XI/2013, tanggal 29 Agustus 2013, dan Permohonan Para Penggugat dinyatakan ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.

- Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, maka sudah cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur/keliru/tidak jelas (*obscuure libelum*) dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*).

4. Gugatan Penggugat Prematur (Exceptio Dilatoria).

- Bahwa mengingat sampai saat ini atas Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi gugatan belum diberlakukan dan diadakan pelantikan atas Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka atas Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat belum ada perbuatan hukum yang mengikat, mengingat atas Keputusan yang menjadi objek gugatan dinyatakan berlaku terhitung saat pelantikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah

Halaman 167 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



prematur, maka gugatan Para Penguat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

5. Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium).

- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa merupakan perbuatan hukum yang bersifat lanjutan dan hanya bersifat Pengesahan. Dengan demikian maka DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak dalam penerbitan objek gugatan a quo oleh Tergugat. Maka sudah seharusnya DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara a quo.

PENDAPAT PENGADILAN.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Terhadap Eksepsi Ke-1 : Objek Gugatan Bukan Merupakan Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Pasal 2 Huruf E Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur tentang pembatasan Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dapat digugat/dijadikan objek sengketa di muka Peradilan TUN.

Menimbang, bahwa pembatasan atau pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, tercantum dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 142 dan Penjelasan Umum UU Peratun. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bukan merupakan kompetensi mengadili Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa pembatasan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu pembatasan langsung dan pembatasan tidak langsung.

1. Pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi Peradilan TUN untuk memeriksa dan memutuskan. Pembatasan langsung ini terdapat di dalam Pasal 2, Pasal 49 dan Penjelasan Umum UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004.
 - a. Menurut Pasal 2: *Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:*
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
 - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Halaman 169 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



- b. Menurut Pasal 49: *Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :*
- Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- c. Menurut Penjelasan Umum (angka 1): *Sengketa administrasi di lingkungan Angkatan Bersenjata dan dalam soal-soal Militer yang menurut ketentuan UU No. 16 Tahun 1953 dan UU No. 19 Tahun 1958 diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Militer.*

2. Pembatasan tidak langsung adalah pembatasan atas kompetensi absolut yang masih membuka kemungkinan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat banding (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi, dengan ketentuan bahwa seluruh upaya administratif yang tersedia untuk itu telah ditempuh. Pembatasan tidak langsung ini terdapat dalam Pasal 48 yang selengkapnyanya dirumuskan sebagai berikut :

- Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*
- Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Sehubungan dengan pembatasan langsung mengenai kompetensi absolut Peradilan TUN di atas, dapat ditambahkan pula mengenai Pembatasan langsung yang bersifat sementara, pembatasan ini terdapat di dalam Bab VI (tentang Ketentuan Peralihan) Pasal 142 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986. Pembatasan ini bersifat langsung (tidak ada kemungkinan sama sekali bagi Peradilan TUN untuk mengadilinya) tapi hanya belaku sementara dan satu kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*einmalig*). Pembatasan langsung yang bersifat sementara bagi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ini berlaku bagi sengketa TUN yang sedang diadili oleh Peradilan Umum pada saat terbentuknya Peradilan TUN menurut UU No. 5 Tahun 1986. Pasal 142 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang secara langsung mengatur masalah ini menentukan bahwa:

Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut Undang-undang ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Pembatasan langsung yang bersifat sementara kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan UU No. 5 Tahun 1986.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, timbul pertanyaan bagi Pengadilan, **apakah keputusan objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah: *"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dijelaskan pengertian sengketa Tata Usaha Negara, yang selengkapnya berbunyi: *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata*

Halaman 171 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, dapatlah dikemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk adanya sengketa Tata Usaha Negara, yakni :

- a. Harus ada perbedaan pendapat tentang sesuatu hak ataupun kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut adalah merupakan akibat saja dari penerapan hukum tertentu. Ini berarti bahwa sengketa timbul karena terlebih dahulu ada penerapan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.
- b. Sengketa itu terletak di bidang Tata Usaha Negara. Yang dimaksud Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah.
- c. Subyek yang bersengketa adalah individu atau badan hukum perdata sebagai pihak Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak Tergugat.
- d. Sengketa tersebut timbul karena berlakunya keputusan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dengan terbitnya surat keputusan objek sengketa, yang menurut Para Penggugat telah merugikan kepentingannya, maka pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran untuk menilai apakah suatu keputusan objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara atau tidak dalam sengketa tata usaha negara ini adalah bukannya ditekankan pada dasar hukum penerbitan keputusan objek sengketa a quo, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013, melainkan ditekankan pada :

1. Tergugat bukanlah pihak yang berperkara (bukan *subjectum litis*) dalam Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013 di Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak ada kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat untuk

Halaman 172 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi putusan perkara tersebut apalagi mengeluarkan *objektum litis*, karena yang dibebani kewajiban oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.

- Keputusan objek sengketa ternyata jelas diterbitkan oleh Tergugat selaku Menteri Dalam Negeri, bukan oleh Komisi Pemilihan Umum baik Pusat maupun Daerah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* merupakan *conditio sine quanon* bagi timbulnya sengketa Tata Usaha Negara ini, dimana hal tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi eksepsi kedua, ketiga, keempat dan kelima, menurut Pengadilan merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 77 ayat (3) di atas, maka dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan diputus bersama pokok sengketa dalam putusan akhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Pengadilan tidak terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum untuk menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka pengadilan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa.

DALAM POKOK SENKETA.

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan kedudukan hukum (*Legal standing*) Para Penggugat sebagai berikut :

Halaman 173 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka (9) di atas dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*attributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*).

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah “kegiatan yang bersifat eksekutif”. Sedangkan dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 adalah *badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai pengujian:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.53-1324 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Markus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dairo Talu, SH. yang diterbitkan oleh Tergugat (selanjutnya disebut Keputusan No. 131.53-1324).

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.53-1325 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs. Ndara Tanggu Kaha, yang diterbitkan oleh Tergugat (selanjutnya disebut Keputusan No. 131.53-1325).

Terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka mengacu pada ketentuan perundang-undangan di atas, menurut Pengadilan Keputusan Objek sengketa merupakan merupakan ruang lingkup kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Berdasarkan rumusan di atas maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah.

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Pihak yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya

Halaman 175 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya pada Pemilukada Tahun 2013, dan Penetapan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut telah ditindak lanjut oleh DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dengan mengusulkan Para Penggugat sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, kepada Tergugat melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Surat Nomor : 006/32/DPRD/SBD/IX/2013, Tanggal 30 September 2013, Perihal: Usul Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2013-2018. Maka dengan demikian, menurut Pengadilan para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, para Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo*, karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, hal mana telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-58, dan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu **MARINUS LOTA BILLYA, IGNASIUS DODOK, SE, YOSEP MALO LENDE, PAULUS NDRA GALLU, SE** dan **Drs. SELFESTER M. BANFATIN, M.Si** serta 1 (satu) orang Ahli yaitu **DR. YOHANES GOLOT TUBA HELAN, SH, MH** yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 176 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



1. Keterangan Saksi :

(keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi, pihak KPU Sumba Barat Daya memproses kelengkapan dokumen dan mengirim berkas ke DPRD.
- Bahwa selanjutnya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya mengusulkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pengesahan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati atas nama MARKUS DAIRO TALU, SH., dan Drs. NDARA TANGGU KAHA melalui surat tanggal 5 September 2013, sementara Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 01 Oktober 2013 menganulir surat tanggal 5 September 2013 yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa telah terjadi penghitungan ulang Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilakukan pada tanggal 12 September 2013 di Kepolisian Resort Sumba Barat Daya berkaitan dengan Laporan Pidana Pemilu oleh Pasangan Nomor 3.
- Bahwa pada saat penghitungan ulang hadir seluruh pihak terkait seperti dari Pokja serta saksi-saksi dari pasangan Nomor 1 dan Nomor 2 sedangkan saksi pasangan Nomor 3 tidak hadir meskipun sudah diundang untuk hadir.
- Bahwa, menurut Saksi, setelah dilakukan penghitungan ulang, ternyata terdapat selisih perolehan suara, ada penggelembungan suara untuk Pasangan Nomor 3, dan pengurangan suara untuk pasangan Nomor 1 dan Nomor 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan ulang di Kepolisian Resort Sumba Barat Daya, Panwaslu menerbitkan surat rekomendasi yaitu Surat No.: 180/Panwaslu-Kab.SBD/IX/2013, Tanggal 26 September 2013 yang berisi agar KPU Kabupaten Sumba Barat Daya memperbaiki Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 Tanggal 10 Agustus 2013.
- Bahwa, benar ada surat dari Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 006/32/DPRD/SBD/IX/2013 yang telah diterima oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu Tentang Usul Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto (bukti P-11).
- Bahwa, karena ada dua usulan yang berbeda, maka sikap Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap kedua usulan tersebut sampai saat ini belum menindaklanjutinya, baik atas nama Markus Dairo Talu, SH. maupun atas nama dr. Kornelius Kodi Mete, akan tetapi Gubernur selalu memberi laporan perkembangan situasi kepada Mendagri.

2. Keterangan Ahli :

(keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Mendagri tidak dapat membuat Keputusan terkait pengangkatan Bupati/Wakil tanpa ada usulan dari bawah, sehingga dalam menerbitkan suatu keputusan, Pejabat Tata Usaha Negara harus mengikuti prosedur sebagaimana yang ditentukan, misalnya dalam hal pengesahan/pengangkatan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah, prosedurnya harus melalui pengusulan oleh DPRD melalui Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, maka Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan

Halaman 178 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan itu harus menunggu usulan dari DPRD melalui Gubernur dan Gubernur meneruskan kepada Menteri Dalam Negeri, yang artinya Menteri Dalam negeri masih bersifat pasif sampai Gubernur mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri.

- Bahwa, mekanisme administrasi di DPRD dalam menerbitkan Surat Usulan Pengesahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, harus melalui mekanisme Rapat / Musyawarah oleh para pimpinan, sehingga benar-benar menggambarkan suatu kepemimpinan yang kolektif dan kolegial. Suatu kepemimpinan Kolektif Kolegial harus dilakukan secara bersama-sama, kecuali ada mandat khusus kepada sebagian pimpinan untuk melakukan sesuatu.
- Bahwa, jika ada dua Putusan Pengadilan terkait kasus yang sama, maka sebaiknya Menteri Dalam Negeri harus bersikap lebih cermat mempertimbangkan 2 (dua) keputusan Badan Peradilan yang sama-sama mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa, meskipun ada Putusan Pengadilan, namun proses selanjutnya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, karena Undang-Undang ini yang menjadi acuan bagi Pemerintah dalam bekerja/bertindak, khususnya dalam memproses pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bahwa, dalam “pengusulan” sebaiknya harus memenuhi semua persyaratan, sehingga jika ada satu syarat yang belum atau tidak dapat terpenuhi, maka dapat dikatakan usulan tersebut tidak sah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 179 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, dan tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-15, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat II Intervensi juga telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan Bukti T II Intv -1 sampai dengan Bukti T II Intv - 48, dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **PETRUS B. WALU** dan **YUSUF MALO** serta 1 (satu) orang Ahli yaitu **Dr. DANIEL YUSMIC P FoEkh, S.H** yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi :

(keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa setelah Putusan MK pada tanggal 29 Agustus 2013, KPU Sumba Barat Daya mengirimkan berkas untuk menyampaikan hasil Pemilukada kepada DPRD Kabupaten. Yang pada waktu itu diterima langsung oleh Pimpinan DPRD bersama beberapa Ketua Fraksi dan anggota DPRD Sumba Barat Daya.

Halaman 180 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



- Bahwa ada undangan dari Kepolisian untuk menghadiri proses penghitungan ulang paska putusan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi Komisioner KPU Provinsi menelpon dan mengirim SMS kepada Saksi yang memberitahukan bahwa pada pokoknya tidak boleh menghadiri pleno karena kegiatan tersebut tidak ada dasar hukumnya.
- Bahwa menurut Saksi, dirinya pernah mengirim surat kepada Mendagri yang pada pokoknya menegaskan bahwa tidak pernah mencabut surat usulan pengesahan pengangkatan karena ada teguran dari Mendagri kepada Gubernur. Dimana terhadap pengiriman surat tersebut sudah ada koordinasi dengan KPU Provinsi dan koordinasi dengan komisioner KPUD.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarnya surat Ketua DPRD mengenai menganulir pengesahan dan pelantikan Bupati Sumba Barat Daya tersebut tidak didahului dengan rapat sebelumnya, dan surat tersebut dibuat secara pribadi oleh Ketua DPRD, karena Ketua DPRD adalah ketua tim pemenangan pasangan Konco Ale Ate (dr. Kornelius Kodi Mete).

2. Keterangan Ahli :

(keterangan selengkapnya termuat dalam bagian **Duduk Perkara**), yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa meskipun ada putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana dalam PemiluKada, maka tetap saja tidak bisa untuk membatalkan Keputusan Mahkamah Konstitusi karena Keputusan MK sudah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap, disamping itu proses Pemilu adalah hal yang berbeda dengan tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPU tidak dapat melakukan penghitungan ulang tanpa perintah dari Mahkamah Konstitusi, walaupun penghitungan ulang tetap harus dilakukan maka tujuannya adalah dalam rangka menyelidikan tindak pidana, namun demikian tetap saja tidak dapat mempengaruhi Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa, menurut Ahli, pada prinsipnya putusan MK atau putusan pengadilan tidak perlu ditafsirkan dalam tindakan lain selain dari dilaksanakan, agar tercipta kepastian hukum, walaupun ada upaya penafsiran lain, maka hanya untuk kepentingan akademis.
- Bahwa, dalam proses dan pelaksanaan Pemilu tentunya dapat saja timbul masalah, sehingga jika ada dua putusan pengadilan, yaitu putusan pengadilan pidana dan putusan MK, maka yang harus difahami adalah putusan pidana harus diberlakukan kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran pidana yang dimaksud, sedangkan putusan MK adalah mengenai Pemilu, dimana putusan MK bersifat final sehingga harus dilaksanakan demi terciptanya kepastian hukum, dengan demikian jika Mendagri dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Pemilu harus mengambil salah satu putusan dari dua putusan pengadilan, maka seharusnya yang diambil adalah putusan MK, karena putusan MK jelas terkait dengan Pemilu.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi dan ahli maupun kesimpulan para pihak sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam sengketa ini adalah:

Halaman 182 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



1. Apakah prosedur penerbitan:

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.53-1324 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Markus Dairo Talu, SH.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.53-1325 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs. Ndara Tanggu Kaha.

yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?

2. Apakah Substansi :

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.53-1324 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Markus Dairo Talu, SH.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.53-1325 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs. Ndara Tanggu Kaha.

yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) hal tersebut, Pengadilan memberi pendapat sebagai berikut :

Halaman 183 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah prosedur penerbitan Keputusan objek sengketa Oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa mekanisme Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

ayat (2):

Pengesahan pengangkatan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

ayat (4)-nya:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditegaskan bahwa :

Pasal 99:

- (2) *DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon*

Halaman 184 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpilih dari KPUD Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

- (3) *Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden mengesahkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.*

Pasal 100:

- (2) *Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya mengacu pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 99, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Menimbang, bahwa selanjutnya, timbul pertanyaan bagi Pengadilan, apakah Prosedur penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat dalam sengketa tata usaha negara ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti-bukti di bawah ini :

Bukti T – 2 berupa : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013 Tanggal 2 September 2013, Perihal : Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil

Halaman 185 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Sumba Barat Daya. Yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab.Sumba Barat Daya.

Bukti T – 3 berupa : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 006/27/DPRD/SBD/IX/2013, Tanggal 5 September 2013, Perihal Usul Pengesahan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati. Yang ditujukan kepada Gubernur NTT.

Menimbang, bahwa mengacu pada keterangan saksi-saksi di bawah ini:

Saksi **PETRUS B. WALU** yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- *Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2013 surat usulan KPU sudah dibuat namun belum di serahkan kepada DPRD.*
- *Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013, KPU Sumba Barat Daya menyampaikan hasil Pemilukada kepada DPRD Kabupaten; Saksi, ikut mengantar dokumen tersebut bersama ketua KPU Sumba Barat Daya, Yohanes Billi Kii dan diterima langsung oleh Pimpinan DPRD bersama beberapa Ketua Fraksi dan anggota DPRD Sumba Barat Daya.*
- *Setelah Putusan MK, tepatnya pada tanggal 2 September 2013, surat usulan yang di buat pada tanggal 14 Agustus 2013 tadi, diserahkan kepada DPRD bersama kelengkapan berkas lainnya tanpa membuat surat usulan baru, padahal pada saat penyerahan sudah tanggal 2 September 2013. Lalu pada tanggal 6 September 2013 dikembalikan lagi oleh DPRD untuk diperbaiki penanggalannya. Kemudian dibuatlah surat usulan yang baru berdasarkan petunjuk dari staf DPRD yaitu harus sesuai tanggal penyerahan yaitu tanggal 2*

Halaman 186 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2013. Pada saat perbaikan tanggal itu, Ketua KPU Sumba Barat Daya tidak ada di tempat, saksi sudah mencoba menghubungi bahkan mendatangi rumah ketua KPU namun keberadaannya tidak diketahui. sehingga kemudian saksi menandatangani surat usulan yang dimaksud kemudian di serahkan kepada staf dari DPRD yang sudah menunggu.

- Bahwa, terkait dengan usulan KPU Sumba Barat Daya kepada DPRD (bukti P-42) yang ditandatangani oleh dirinya adalah dikarenakan saat itu pada tanggal 2 September 2013, Ketua KPUD Sumba Barat Daya tidak hadir di kantor. Saat itu yang ada hanya tiga orang anggota komisioner KPU termasuk saksi sendiri (Petrus B. Walu), Yakoba Kaha dan Oktavianus Arnold Raga, dimana sebelumnya berusaha mencari keberadaan Ketua KPU Sumba Barat Daya, namun Ketua KPU tidak pernah diketahui keberadaan; sebelum tandatangan, dirinya bersama Yakoba Kaha dan Oktavianus Arnold Raga berkoordinasi dengan KPU Provinsi NTT terlebih dahulu, setelah itu Saksi diminta oleh kedua anggota untuk tandatangan.

Saksi **YUSUF MALO** yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Setelah dokumen diterima dari KPU Sumba Barat Daya, saksi sebagai pimpinan melakukan rapat bersama anggota dan 6 (enam) fraksi di DPRD beserta masing-masing ketua fraksi, kemudian ditindak lanjuti dengan meneruskan surat usulan kepada Gubernur NTT melalui biro Tata Pemerintahan Provinsi NTT.
- Bahwa, terkait dengan keluarnya surat Ketua DPRD mengenai menganulir pengesahan dan pelantikan Bupati Sumba Barat Daya tersebut tidak didahului dengan rapat sebelumnya, dan surat tersebut

Halaman 187 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat secara pribadi oleh Ketua DPRD, karena Ketua DPRD adalah ketua tim pemenang pasangan Konco Ale Ate (dr. Kornelius Kodi Mete).

Saksi **Drs. SELFESTER M. BANFATIN, M.Si** yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- *Bahwa, setelah putusan Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya mengusulkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pengesahan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati atas nama MARKUS DAIRO TALU, SH., dan Drs. NDARA TANGGU KAHA melalui surat tanggal 5 September 2013, sementara Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 01 Oktober 2013 menganulir surat tanggal 5 September 2013 yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya;*
- *Bahwa, sepengetahuan Saksi, surat yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 5 September 2013 adalah atas inisiatif pribadi, sehingga tidak mewakili lembaga;*
- *Bahwa, Saksi mengetahui dan membenarkan adanya surat dari Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 006/32/DPRD/SBD/IX/2013 yang telah diterima oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu Tentang Usul Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto (bukti P-11) ;*
- *Bahwa, karena ada dua usulan yang berbeda, maka sikap Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap kedua usulan tersebut sampai saat ini belum menindaklanjutinya, baik atas nama Markus Dairo Talu, SH.*

Halaman 188 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



maupun atas nama dr. Kornelius Kodi Mete, akan tetapi Gubernur selalu memberi laporan perkembangan situasi kepada Mendagri.

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti diatas dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa persyaratan formal Prosedur Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, tidak memenuhi Prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 99, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Hal demikian disebabkan oleh karena terjadinya tarik menarik kepentingan baik di level KPUD Kab.Sumba Barat Daya, DPRD Kab.Sumba Barat Daya, maupun pada level Gubernur Nusa Tenggara Timur.

2. Apakah Substansi Keputusan Objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ditentukan bahwa Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi :

- a. *merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;*
- b. *menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;*



- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berwenang menerbitkan keputusan untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu oleh pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan. Pasal 28 ayat (5) tersebut menegaskan bahwa :

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan :

- a. Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon ditolak, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan.*
- b. Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon diterima sebagian atau seluruhnya :*
 - 1) apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU Kabupaten/Kota melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan ayat (5) huruf a;*
 - 2) apabila putusan tersebut bersifat putusan sela, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan:*
 - a) putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang ditentukan;*

Halaman 191 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



- b) melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
- c) melaksanakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi; dan
- d) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu oleh pasangan calon lainnya dan telah diputus Mahkamah Konstitusi, maka KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.

Menimbang, bahwa selanjutnya, mengacu pada bukti-bukti di bawah ini:

Bukti P-18, Bukti T – 1 dan Bukti T.II.Intv – 4 berupa : Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PHPU.D-XI/2013, Tanggal 29 Agustus 2013.

Terungkap fakta hukum bahwa pasangan calon dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto (para penggugat), telah menggunakan upaya keberatan terhadap hasil Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 – 2018 ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi RI telah memutus perkara tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 103/PHPU.D-XI/2013, Tanggal 29 Agustus 2013 dengan amar putusannya menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti-bukti :

Bukti P – 9 berupa : Berita Acara Nomor : 45/BA/IX/2013, Tanggal 26 September 2013, Tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor : 41/BA/VIII/2013, Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.

Bukti P – 10 berupa : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013,

Halaman 192 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Tanggal 26 September 2013, Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.

Bukti P – 11 berupa : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor : 006/32/DPRD/SBD/IX/2013, Tanggal 30 September 2013, Perihal : Usul Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2013 – 2018.

Bukti P – 12 berupa : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor : 006/33/DPRD/SBD/IX/2013, Tanggal 01 Oktober 2013, Perihal : Klarifikasi Surat Nomor : 006/27/DPRD/SBD/IX/2013, Tanggal 05 September 2013 dan 006/33/DPRD/SBD/IX/2013, Tanggal 13 September 2013. Yang ditujukan Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Bukti P – 13 berupa : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor : 006/03/DPRD/SBD/I/2014, Tanggal 24 Januari 2014, Perihal : Klarifikasi Terhadap Surat Mendagri Nomor : 131.53/237/SJ Tanggal 13 Januari 2014 perihal : Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Yang ditujukan Kepada : Menteri Dalam Negeri R.I dan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Bukti P – 14 berupa : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor : 174.a/KPU.Kab/018.964761 /IX/2013, Tanggal 04 September 2013, Perihal : Klarifikasi Surat

Halaman 193 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 170/KPU.Kab/018.964761/IX/2013, Tanggal 02 September 2013. Yang ditujukan kepada : Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya.

Bukti P – 15 berupa : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor : 183/KPU-Kab.018.964761/IX/2013, Tanggal 30 September 2013, Perihal : Penyampaian Bahan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang ditujukan kepada : Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya.

Terungkap fakta hukum bahwa telah terjadi Perubahan Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 berdasarkan Penghitungan ulang di Kepolisian Resort Sumba Barat Daya berkaitan dengan Laporan Pidana Pemilu.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permasalahan hukum yang pertama dan kedua di atas, Pengadilan perlu mengemukakan terlebih dahulu mengenai sistem penyelenggaraan Pemilukada, Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pemilukada sebagai berikut :

1. Salah satu agenda reformasi adalah Perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut selanjutnya telah mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap sistem ketatanegaraan yang berlaku, termasuk salah satunya menyangkut Sistem Pemilu.
2. Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali dan diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD. Sedangkan mengenai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Bab VI tentang

Halaman 194 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945) yang mengatur mengenai pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 4 Undang-undang 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu).
4. Peraturan perundang-undangan pemilu yang berlaku saat ini, secara garis besar mengatur tentang sistem pemilu, penyelenggara, penetapan hasil dan pelanggaran pemilu serta mekanisme dan kelembagaan penyelesaian sengketa.
5. Terkait dengan sengketa hukum dan pelanggaran pemilu, perundang-undangan pemilu membaginya menjadi enam jenis sengketa dan pelanggaran, yaitu: (1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu); (2) sengketa dalam proses pemilu; (3) pelanggaran administrasi pemilu; (4) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; (5) perselisihan (sengketa) hasil pemilu; dan (6) sengketa hukum lainnya. Masing-masing masalah hukum pemilu tersebut diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang berbeda

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh suatu kesimpulan terdapat enam jenis Pelanggaran Pemilu, dan pola penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran pemilu tersebut diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang berbeda, diantaranya:

1. Penyelenggara pemilu (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri), termasuk dalam hal ini Dewan Kehormatan Penyelenggara

Halaman 195 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Pemilu (DKPP) yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

2. Institusi penegakan hukum terpadu (Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan Agung), yang bertugas menangani dan menyelesaikan tindak pidana pemilu.
3. Pengadilan Pemilu (PTUN, PT.TUN, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Konstitusi) yang bertugas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN. Sengketa TUN yang dimaksud merupakan sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang dan badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN termasuk sengketa kepegawaian. Keputusan TUN yang dimaksud merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, invidual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan yang demikian, maka kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terkait dengan penyelenggaraan pemilukada, hanyalah terbatas pada pelanggaran administrasi pemilu, dan bukan menyangkut pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu); pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan perselisihan (sengketa) hasil pemilu. Pelanggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dimaksud adalah pelanggaran terhadap mekanisme, tahapan, syarat dan hal lain yang tidak diancam dengan sanksi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap fakta tidak terpenuhinya persyaratan formal Prosedur Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kab.Sumba Barat Daya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 99, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sebagai akibat dari adanya tarik menarik kepentingan baik di level KPUD Kab.Sumba Barat Daya, DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, maupun pada level Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pengadilan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pola penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran pemilukada sebagaimana diatur dalam perundang-undangan pemilu diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang berbeda. Perundang-undangan pemilu tidak mengatur secara tegas mengenai tugas dan wewenang dari tiap-tiap lembaga, sehingga tiap-tiap lembaga berdiri sendiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan mengacu pada perundang-undangannya masing-masing. Hal ini tentunya berkonsekuensi terhadap penyelesaian akhir terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilukada yang tidak berkepastian. Ketidakpastian ini dalam prakteknya membuka peluang bagi para pelaku politik untuk melakukan penafsiran-penafsiran terhadap penerapan Perundang-undangan pemilu sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Oleh karena itu, dalam sengketa tata usaha Negara ini, pengadilan tidak dapat membenarkan tindakan KPUD Kab.Sumba Barat Daya, DPRD

Halaman 197 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Sumba Barat Daya, maupun Gubernur Nusa Tenggara Timur yang membiarkan kondisi yang demikian terjadi.

Menimbang, bahwa sebagai akibat kondisi yang demikian, menurut Pengadilan penerapan ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 99, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dalam sengketa ini, haruslah dikaitkan dengan konteks (keadaan factual) yang terjadi. Dengan demikian, walaupun penerbitan keputusan objek sengketa tidak memenuhi prosedur sebagaimana ditentukan di atas, Pengadilan membenarkan Penggunaan diskresi oleh Tergugat yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian suatu permasalahan dengan landasan amanat undang-undang untuk keadilan serta kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat Sumba Barat Daya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta terjadinya Perubahan Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 berdasarkan Penghitungan ulang di Kepolisian Resort Sumba Barat Daya berkaitan dengan Laporan Pidana Pemilu, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta

Halaman 198 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan, telah digariskan bahwa KPUD Sumba Barat Daya dalam kedudukannya sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang penyelenggaraan pemilukada, memiliki kewenangan yang melekat dalam hal menerbitkan keputusan untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan mengumumkannya, termasuk dalam hal ini melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat putusan akhir terhadap adanya keberatan terhadap hasil Pemilu oleh pasangan calon lainnya. Oleh karena itu, Pengadilan tidak dapat membenarkan sikap KPUD Sumba Barat Daya yang menganulir keputusannya sendiri (yang dalam hal ini telah melalui proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi) dengan mendasarkan pada Penghitungan ulang di Kepolisian Resort Sumba Barat Daya berkaitan dengan Laporan Pidana Pemilu. Sikap yang demikian, menurut pengadilan adalah sikap yang berlebih-lebihan (*Overbodig*), karena selain terkesan mengenyampingkan kewenangannya sendiri, sikap demikian juga dapat menimbulkan persoalan hukum baru yang pada akhirnya merusak sistem penyelenggaraan pemilukada di Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 103/PHPU.D-XI/2013, Tanggal 29 Agustus 2013 hanya memeriksa dokumen-dokumen yang bersifat formil semata sehingga merugikan Para Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk menilai benar atau salahnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menurut hukum. Lembaga yang berwenang untuk menilai atau mengoreksi Putusan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi sendiri dan bukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena jika hal demikian dilakukan maka Pengadilan Tata Usaha Negara akan merusak sistem (*Destroy the system*) pola penyelesaian sengketa pemilukada sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pemilu.

Halaman 199 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan berkesimpulan :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.
2. Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*.
3. Pokok gugatan Para Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena dalil para Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, maka sangat beralasan hukum Pengadilan untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka dengan sendirinya permohonan penundaan yang dimohon Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Halaman 200 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini.

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN.

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat.

II. DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi Tidak Dapat Diterima (*niet onvankeljk verklaard*).

III. DALAM POKOK SENGKETA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 September 2014 oleh Kami **TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMIR FAUZI, S.H., M.H.**, dan **Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **18 September 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **KISWONO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 201 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

AMIR FAUZI, S.H., M.H.

Ttd

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

Ttd

Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

KISWONO, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	30.000,-
- ATK	50.000,-
- Panggilan	140.000,-
- Meterai Putusan Sela..	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela.	5.000,-
- Meterai Putusan Akhir .	6.000,-
- Redaksi Putusan Akhir .	5.000,-

Jumlah : 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 202 dari 202 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)